



## **PUTUSAN**

**Nomor : 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SARNO Alias NOK Bin TIKNO;**  
Tempat lahir : Belitang;  
Umur / Tgl. lahir : 33 Tahun / 07 Juli 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kunangan Jaya RT.31 Desa Bungku,  
Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi kesatu sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi kedua sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 November 2018;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 22 Oktober 2018 s/d tanggal 20 Nopember 2018 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 21 Nopember 2018 s/d tanggal 19 Januari 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya sebagai berikut Sdr. Xaverius Pardo Sinaga, SH, Sdr. Nasip Simarmata, SH, Masing-masing merupakan Advokad/Penasihat Hukum, LBH Ardenta berbadan Hukum No : AHU-000368.AH.01.07, beralamat di Jalan Ibrahim Amuntai B-7 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 23 Agustus 2018 Nomor : 312/SK/Pid/2018/PN.Jmb;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 392/Pid.B/LH/2018/ PN Jmb, tanggal 16 Oktober 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut;

**Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :**

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi terhadap Terdakwa **SARNO alias NOK bin TIKNO** sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa Sarno Alias Nok bin Tikno bersama-sama dengan Jumli Munthe , ST Bin Apit Raja Munthe (dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 bertempat di Koordinat Geografis 02° 04' 20" LS dan 103° 17' 30" BT berada dalam kawasan Hutan Senami Bahar, Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk Daerah HukumPengadilan Negeri Muara Bulian namun oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jambi , dan di tahan di Jambi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada pertengahan bulan Juli tahun 2017 terdakwa menawarkan lahan kosong yang berlokasi di Rt.21 Dusun Kunangan Jaya I Desa Bangku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari kepada saksi Jumli Munthe ,dan lahan tersebut merupakan Hutan Produksi (HP) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.327/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 , sebagai pemilik Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan Alam (IUPHHK-RE) atas Kawasan Hutan adalah PT REKI,lalu sekira awal agustus 2017 terdakwa bertemu kembali untuk melakukan negosiasi harga penjualan lahan seluas 19,85 (Sembilan belas koma delapan puluh lima) hektar tersebut dengan saksi Jumli Munthe dan disepakati dengan harga Rp.237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Jumli Munthe bahwa pemilik lahan tersebut adalah Edi , Narto dan Yusri yang tercatat pada surat pelimpahan hak, kemudian sekira bulan November 2017 setelah proses pembayaran dilakukan terdakwa mengajak saki Jumli Munthe untuk ke lokasi dan menunjukan batas batas lahan yang telah dibeli ,setelah itu pada bulan Januari 2018 terdakwa bertemu dengan saksi Jumli Munthe dilokasi dan terdakwa mengatakan bahwa dalam pekerjaan lahan tersebut harus menggunakan excavator agar cepet selesai dan juga menghindari pembakaran lalu saksi Jumli Munthe pun menyetujuinya , selanjutnya terdakwa pergi ke tempat saksi Viriya Kurniawan Bin Madya Mitta untuk menyewa excavator setelah sampai kemudian terdakwa menghubungi saksi Jumli Munthe untuk ketempat penyewaan excavator dan saksi Jumli Munthe datang bersama-sama saksi Kasta Simbiring setelah dianggap layak untuk dipergunakan , kemudian dibuatkan dokumen sewa menyewa alat berat antara

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



terdakwa saksi Virya Kurniawan bin Madya Mita tanpa diketahui oleh saksi Jumli Munthe, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Jumli Munthe bahwa kewajiban untuk membayar sewa alat berat tersebut adalah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perjam dan saksi Jumli Munthe pun menyetujuinya lalu tanpa sepengetahuan saksi Jumli Munthe terdakwa mengambil keuntungan dari penyewaan alat berat tersebut, setelah alat berat berupa excavator sampai di lokasi, pekerjaan pembersihan lahan untuk membuat steking penanaman sawit dimulai pada tanggal 07 Pebruari 2018 dan terdakwa membawa 1 (satu) unit chainsaw dan 1 (satu) buah parang untuk membersihkan lahan dan di lokasi terdakwa menunjukan batas-batas lokasi yang akan dibersihkan kepada saksi Baron Komarudin bin Tarmizi dan saksi Bernadus Bin Niko sebagai operator excavator dan kenek, sedangkan saksi Jumli Munthe memberikan arahan cara kerja, selama pekerjaan pembersihan lahan berlangsung terdakwa bertugas mengawasi para pekerja karena terdakwa mendapatkan keuntungan dari penyewaan alat berat tersebut, selama pekerjaan sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2018 terdakwa mengawasi dan melakukan pembersihan lahan di lokasi, dan pada saat terdakwa bersama-sama dengan para pekerja yaitu saksi Baron Komarudin bin Tarmizi dan saksi Bernadus bin Niko melakukan aktivitas pekerjaan pernah datang petugas dari PT.REKI memberikan surat peringatan untuk tidak melakukan aktivitas pembersihan lahan di kawasan PT.REKI tersebut melalui adik terdakwa yaitu Dedek tetapi terdakwa mengabaikan peringatan dari PT.REKI tersebut dan akhirnya pada tanggal 28 Pebruari 2018 ketika saksi saksi Baron Komarudin bin Tarmizi dan saksi Bernadus bin Niko sedang melakukan aktivitas pembersihan lahan tiba-tiba datang anggota tim dari Polhut melakukan Patroli dan terdakwa datang sesaat setelah ada tim patroli kemudian terdakwa mengakui jika terdakwa bertugas sebagai penanggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab lapangan di dalam Pengerjaan Lahan tersebut , kemudian terdakwa

dan barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya;

- Bahwa setelah dilakukan olah TKP lokasi tempat kejadian dengan menggunakan GPS (global Positioning System) Merk Garmin Oregon 300 berada pada Titik Koordinat

No

Keterangan

Titik Koordinat

1

A1

02°04'15.9" LS dan 103°17'18.4"

BT

2

A2

02°04'10.5" LS dan 103°17'27.9" BT

3

A3

02°04'13.6" LS dan 103°17'30.0" BT

4

A4

02°04'19.7" LS dan 103°17'35.2" BT

5

A5

02°04'19.8" LS dan 103°17'36.7" BT

6

A6

02°04'31.5" LS dan 103°1

'33.1" BT

7

A7

02°04'29.1" LS dan 103°17'26.8"

BT

8

A8

02°04'25.6" LS dan 103°17'24.7" BT

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

B1

02°04'21.6" LS dan 103°17'31.3" BT

10

B2

02°04'23.5" LS dan 103°17'27.3" BT

11

B3

02°04'17.6" LS dan 103°17'23.5" BT

12

TKP Penangkapan Excavator

02°04'26.3" LS dan 103°17'30.8" BT

- Benar bahwa hasil pemeriksaan lokasi tempat kejadian tersebut kemudian dihubungkan antara titik koordinat A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 kembali ke A1 menjadi poligon Lahan/areal seluas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar, dan titik-titik A3, A4, B1, B2, B3 kembali ke A3 dihubungkan menjadi poligon dengan luas areal kurang lebih 6 (enam) hektar yang merupakan lokasi masih semak belukar. Dan lokasi yang telah dilakukan land clearing (dikerjakan) dengan alat berat excavator adalah dari titik-titik A1, A2, A3, B3, B2, B1, A4, A5, A6, A7, A8 dan kembali ke A1 menjadi poligon dengan luas area kurang lebih 13 (tiga belas) hektar. Dan lokasi tersebut di masukan (di ploting) kedalam Peta kawasan hutan dan ternyata tempat kejadian perkara tersebut berada didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Lalan secara Administrasi Pemerintahan Daerah berada pada Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Sarno Alias Nok bin Tikno bersama-sama dengan Jumli Munthe, ST Bin Apit Raja Munthe (dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 bertempat di Koordinat





Geografis 02° 04' 20" LS dan 103° 17' 30" BT berada dalam kawasan Hutan Senami Bahar, Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian namun oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jambi, dan di tahan di Jambi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada pertengahan bulan Juli tahun 2017 terdakwa menawarkan lahan kosong yang berlokasi di Rt.21 Dusun Kunangan Jaya, Desa Bangku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari kepada saksi Jumli Munthe dan lahan tersebut merupakan Hutan Produksi (HP) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.327/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010, sebagai pemilik Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan Alam (IUPHHK-RE) atas Kawasan Hutan adalah PT REKI, lalu sekira awal agustus 2017 terdakwa bertemu kembali untuk melakukan negosiasi harga penjualan lahan seluas 19,85 (Sembilan belas koma delapan puluh lima) hektar tersebut dengan saksi Jumli Munthe dan disepakati dengan harga Rp.237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Jumli Munthe bahwa pemilik lahan tersebut adalah Edi, Narto dan Yusri yang tercatat pada surat pelimpahan hak, kemudian sekira bulan November 2017 setelah proses pembayaran dilakukan terdakwa mengajak saksi Jumli Munthe untuk ke lokasi dan menunjukkan batas lahan yang telah dibeli, setelah itu pada bulan Januari 2018 terdakwa bertemu dengan saksi Jumli Munthe dilokasi dan terdakwa mengatakan bahwa dalam pekerjaan lahan tersebut harus menggunakan excavator agar cepet selesai dan juga menghindari pembakaran lalu saksi Jumli Munthe pun menyetujuinya, selanjutnya terdakwa pergi ke tempat saksi Viriya Kurniawan bin Madya Mitta untuk menyewa excavator setelah sampai kemudian terdakwa menghubungi saksi Jumli Munthe untuk ketempat penyewaan excavator dan saksi Jumli Munthe

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



datang bersama-sama saksi Kasta Simbiring setelah dianggap layak untuk dipergunakan, kemudian dibuatkan dokumen sewa menyewa alat berat antara terdakwa saksi Virya Kurniawan bin Madya Mita tanpa diketahui oleh saksi Jumli Munthe, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Jumli Munthe bahwa kewajiban untuk membayar sewa alat berat tersebut adalah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perjam dan saksi Jumli Munthe pun menyetujuinya lalu tanpa sepengetahuan saksi Jumli Munthe terdakwa mengambil keuntungan dari penyewaan alat berat tersebut, setelah alat berat berupa excavator sampai di lokasi, pekerjaan pembersihan lahan untuk membuat steking penanaman sawit dimulai pada tanggal 07 Pebruari 2018 dan terdakwa membawa 1 (satu) unit chainsaw dan 1 (satu) buah parang untuk membersihkan lahan dan di lokasi terdakwa menunjukan batas-batas lokasi yang akan dibersihkan kepada saksi Baron Komarudin bin Tarmizi dan saksi Bernadus bin Niko sebagai operator excavator dan kenek, sedangkan saksi Jumli Munthe memberikan arahan cara kerja, selama pekerjaan pembersihan lahan berlangsung terdakwa bertugas mengawasi para pekerja karena terdakwa mendapatkan keuntungan dari penyewaan alat berat tersebut, selama pekerjaan sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2018 terdakwa mengawasi dan melakukan pembersihan lan di lokasi, dan pada saat terdakwa bersama-sama dengan para pekerja yaitu saksi Baron Komarudin bin Tarmizi dan saksi Bernadus bin Niko melakukan aktivitas pekerjaan pernah datang petugas dari PT.REKI memberikan surat peringatan untuk tidak melakukan aktivitas pembersihan lahan di kawasan PT.REKI tersebut melalui adik terdakwa yaitu Dedek tetapi terdakwa memngabaikan peringatan dari PT. REKI tersebut dan akhirnya pada tanggal 28 Pebruari 2018 ketika saksi saksi Baron Komarudin bin Tarmizi dan saksi Bernadus bin Niko sedang melakukan aktivitas pembersihan lahan tiba-tiba datang anggota tim dari Polhut melakukan Patroli dan terdakwa datang sesaat setelah ada tim patroli kemudian terdakwa mengakui jika terdakwa bertugas sebagai penanggung jawab lapangan di dalam Pengerjaan Lahan tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa setelah dilakukan olah TKP lokasi tempat kejadian dengan menggunakan GPS (global Positioning System) Merk Garmin Oregon 300 berada pada Titik Koordinat

No

Keterangan

Titik Koordinat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

A1

02°04'15.9" LS dan 103°17'18.4"

BT

2

A2

02°04'10.5" LS dan 103°17'27.9" BT

3

A3

02°04'13.6" LS dan 103°17'30.0" BT

4

A4

02°04'19.7" LS dan 103°17'35.2" BT

5

A5

02°04'19.8" LS dan 103°17'36.7" BT

6

A6

02°04'31.5" LS dan 103°17'33.1" BT

7

A7

02°04'29.1" LS dan 103°17'26.8"

BT

8

A8

02°04'25.6" LS dan 103°17'24.7" BT

9

B1

02°04'21.6" LS dan 103°17'31.3" BT

10

B2

02°04'23.5" LS dan 103°17'27.3" BT

11

B3

02°04'17.6" LS dan 103°17'23.5" BT

12

TKP Penangkapan Excavator

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02°04'26.3" LS dan 103°17'30.8" BT

- Benar bahwa hasil pemeriksaan lokasi tempat kejadian tersebut kemudian dihubungkan antara titik koordinat A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 kembali ke A1 menjadi poligon Lahan/areal seluas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar, dan titik-titik A3, A4, B1, B2, B3 kembali ke A3 dihubungkan menjadi poligon dengan luas areal kurang lebih 6 (enam) hektar yang merupakan lokasi masih semak belukar. Dan lokasi yang telah dilakukan land clearing (dikerjakan) dengan alat berat excavator adalah dari titik-titik A1, A2, A3, B3, B2, B1, A4, A5, A6, A7, A8 dan kembali ke A1 menjadi poligon dengan luas area kurang lebih 13 (tiga belas) hektar. Dan lokasi tersebut di masukan (di plotting) kedalam Peta kawasan hutan dan ternyata tempat kejadian perkara tersebut berada didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Lalan secara Administrasi Pemerintahan Daerah berada pada Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

**2. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum** terhadap Terdakwa **SARNO alias NOK**

**bin TIKNO** yang dibacakan pada hari Senin tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sarno Alias Nok bin Tikno terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu kami yaitu Pasal 92 ayat (1) huruf a UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarno Alias Nok bin Tikno dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Sarno Alias Nok bin Tikno sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Type 210 MF, warna orange;  
Dikembalikan kepada pemiliknya Vriya Kurniawan bin Madya Mitta;
  - 1 (satu) unit Chainsaw besar Tanpa Merk, warna orange;
  - 1 (satu) bilah Parang;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru, simcard 081540812048.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);
3. **Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi** No. 392/Pid.B/LH/2018/PN Jmb, tanggal 16 Oktober 2018, yang amar putusannya sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa SARNO Alias NOK Bin TIKNO , terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, TURUT SERTA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI DI DALAM KAWASAN HUTAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARNO Alias NOK Bin TIKNO,, tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, Denda sebesar Rp1.500.000.000 (satu Miliyard lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan Kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi Type 210 MF, warna orange;  
Dikembalikan kepada pemiliknya Vriya Kurniawan bin Madya Mitta;
  - 1. 1 (satu) unit Chainsaw besar tanpa merk, warna orange;
  - 2. 1 (satu) bilah Parang;
  - 3. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru, simcard 081540812048.

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



Untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 392/Akta.Pid.B/2018/PN Jmb yang dibuat oleh YUNARDI, SH.MH Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jambi menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor. 392/Pid.B/2018/PN Jmb, tanggal 16 Oktober 2018 dan Permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding/Terbanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 Nopember 2018 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan dengan cara sah dan saksama kepada Penuntut Umum / Terbanding/Pembanding pada tanggal 26 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan banding tersebut Penuntut Umum/ Terbanding/Pembanding tidak menyerahkan memori bandingnya maupun kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jambi, masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2018 dan tanggal 13 Nopember 2018 telah memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini ;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Tingkat Pertama yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hasil pemeriksaan persidangan dan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara a quo sebagaimana tertera dalam amar putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri didalam kawasan hutan “ serta telah pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai dasar penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara ini telah mencermati dengan saksama putusan tersebut dengan seluruh pertimbangannya kemudian berkesimpulan putusan pengadilan Negeri Jambi Nomor 392/Pid.B/LH/2018/PN Jmb tanggal 16 Oktober 2018 telah tepat dan benar , sehingga pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jambi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai pertimbangan sendiri, kecuali mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 392/Pid.B/LH/2018/PN Jmb tanggal 16 Oktober 2018 harus dikuatkan kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut terdakwa menyatakan bandingnya pada tanggal 14 Nopember 2018 yang telah dicermati dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada pokoknya : Penasehat hukum Terdakwa berpendapat terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, memberikan pertimbangan oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 392/Pid.B/LH/2018/PN Jmb tanggal 16 Oktober 2018 telah tepat dan benar dan pertimbangan tersebut telah diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, maka alasan banding Terdakwa melalui penasehat hukumnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini selama 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan, dengan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memberi pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disamping hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut, masih ada hal lain yang memberatkan yaitu objek tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa cukup luas yaitu 19,85 ha ( sembilan belas koma delapan puluh lima hektar ) dan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri terlalu ringan maka pidana tersebut harus diperberat dan pemidanaan terhadap Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dirasa adil dan tepat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan dan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan, putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 392/Pid.B/LH/2018/PN Jmb tanggal 16 Oktober 2018 harus dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pemidanaan terhadap terdakwa yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



**MENGADILI**

- Menerima Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding/Terbanding dan Penuntut Umum / Terbanding/Pembanding tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 392/Pid.B/LH/2018/PN Jmb tanggal 16 Oktober 2018 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa SARNO Alias NOK Bin TIKNO , terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, TURUT SERTA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI DI DALAM KAWASAN HUTAN”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARNO Alias NOK Bin TIKNO,, tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga)Tahun dan 6 (enam) bulan, Denda sebesar Rp1.500.000.000 (satu Miliyad lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan Kurungan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi Type 210 MF, warna orange;  
Dikembalikan kepada pemiliknya Vriya Kurniawan bin Madya Mitta;
    - 1 (satu) unit Chainsaw besar tanpa merk, warna orange;
    - 1 (satu) bilah Parang;
    - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru, simcard 081540812048.  
Untuk dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa** tanggal **8 Januari 2019** oleh kami: **H. AGUS JUMARDO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIRAS SIHOMBING, SH** dan **DIDIK SETYO HANDONO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB tanggal 27 Nopember 2018, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Januari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **ROSNIATI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan penetapan Panitera No.97/PID.SUS/2018/ PT JMB tanggal 27 Nopember 2018, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HIRAS SIHOMBING, SH.,**

**H. AGUS JUMARDO, SH.,MH**

**DIDIK SETYO HANDONO, SH.,MH**

**Panitera Pengganti,**

**ROSNIATI, SH**

Hal. 17 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor. 3/Pid.Sus/2017/PN Spn tanggal 16 April 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan, serta Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan ;

Hal. 18 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan :

## MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum / Pembanding – Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Spn tanggal 16 April 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **25 Juni 2018** oleh kami: **JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TEGUH HARIANTO, SH.,M.Hum** dan **HANDRI ANIK EFFENDI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 46/PID.SUS/2017/PT.JMB tanggal 22 Mei 2018, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Juli 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **ROSNIATI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan penetapan Panitera No.46/PID.SUS/2018/ PT JMB tanggal 22 Mei 2018, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Kuasa Hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Hal. 19 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



**TEGUH HARIANTO, SH.,M.Hum**

**JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH.,MH**

**HANDRI ANIK EFFENDI, SH.,MH**

**Panitera Pengganti,**

**ROSNIATI, SH**

**PUTUSAN**

Nomor : 392/Pid.B/LH/2018/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan, sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SARNO Alias NOK Bin TIKNO;  
Tempat lahir : Belitang;  
Umur / Tgl. lahir : 33 Tahun / 07 Juli 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kunangan Jaya RT.31 Desa Bungku,  
Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 ;

Hal. 20 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB





3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi kesatu sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi kedua sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 November 2018;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya sebagai berikut Sdr. Xaverius Pardo Sinaga, SH, Sdr. Nasip Simarmata, SH, Masing-masing merupakan Advokad/Penasihat Hukum, LBH Ardentia berbadan Hukum No : AHU-000368.AH.01.07, beralamat di Jalan Ibrahim Amuntai B-7 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 23 Agustus 2018 Nomor : 312/SK/Pid/2018/PN.Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 04 Juni 2018 No: 392/Pid.B/LH/2018/PN.Jmb., tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jambi tanggal 04 Juni 2018, Nomor : 392/Pid.B/LH/2018/PN.Jmb. tentang penetapan hari sidang pertama ;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin tanggal 20 September 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

6. Menyatakan terdakwa Sarno Alias Nok bin Tikno terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasa Hutan “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu kami



yaitu Pasal 92 ayat (1) huruf a UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

7. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarno Alias Nok bin Tikno dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
8. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Sarno Alias Nok bin Tikno sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Type 210 MF, warna orange;  
Dikembalikan kepada pemiliknya Vriya Kurniawan bin Madya Mitta;
  - 1 (satu) unit Chainsaw besar Tanpa Merk, warna orange;
  - 1 (satu) bilah Parang;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna biru, simcard 081540812048.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
10. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. Membebaskan terdakwa Sarno als Nok Bin Tikno, dari segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum!
3. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik terdakwa Sarno alias Nok bin Tikno;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa Sarno Alias Nok bin Tikno bersama-sama dengan Jumli Munthe , ST Bin Apit Raja Munthe (dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu

Hal. 22 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 bertempat di Koordinat Geografis 02° 04' 20" LS dan 103° 17' 30" BT berada dalam kawasan Hutan Senami Bahar, Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk Daerah HukumPengadilan Negeri Muara Bulian namun oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jambi , dan di tahan di Jambi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada pertengahan bulan Juli tahun 2017 terdakwa menawarkan lahan kosong yang berlokasi di Rt.21 Dusun Kunangan Jaya I Desa Bangku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari kepada saksi Jumli Munthe ,dan lahan tersebut merupakan Hutan Produksi (HP) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.327/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 , sebagai pemilik Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan Alam (IUPHHK-RE) atas Kawasan Hutan adalah PT REKI,lalu sekira awal agustus 2017 terdakwa bertemu kembali untuk melakukan negosiasi harga penjualan lahan seluas 19,85 (Sembilan belas koma delapan puluh lima) hektar tersebut dengan saksi Jumli Munthe dan disepakati dengan harga Rp.237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Jumli Munthe bahwa pemilik lahan tersebut adalah Edi , Narto dan Yusri yang tercatat pada surat pelimpahan hak, kemudian sekira bulan November 2017 setelah proses pembayaran dilakukan terdakwa mengajak saki Jumli Munthe untuk ke lokasi dan menunjukan batas batas lahan yang telah dibeli ,setelah itu pada bulan Januari 2018 terdakwa bertemu dengan saksi Jumli Munthe dilokasi dan terdakwa mengatakan bahwa dalam pekerjaan lahan tersebut harus menggunakan excavator agar cepet selesai dan juga menghindari pembakaran lalu saksi Jumli Munthe pun menyetujuinya , selanjutnya terdakwa pergi ke tempat saksi Viriya Kurniawan Bin Madya Mitta untuk menyewa excavator setelah sampai kemudian terdakwa menghubungi saksi Jumli Munthe untuk ketempat penyewaan excavator dan saksi Jumli Munthe

Hal. 23 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



datang bersama-sama saksi Kasta Simbiring setelah dianggap layak untuk dipergunakan, kemudian dibuatkan dokumen sewa menyewa alat berat antara terdakwa saksi Virya Kurniawan bin Madya Mitta tanpa diketahui oleh saksi Jumli Munthe, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Jumli Munthe bahwa kewajiban untuk membayar sewa alat berat tersebut adalah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perjam dan saksi Jumli Munthe pun menyetujuinya lalu tanpa sepengetahuan saksi Jumli Munthe terdakwa mengambil keuntungan dari penyewaan alat berat tersebut, setelah alat berat berupa excavator sampai di lokasi, pekerjaan pembersihan lahan untuk membuat steking penanaman sawit dimulai pada tanggal 07 Pebruari 2018 dan terdakwa membawa 1 (satu) unit chainsaw dan 1 (satu) buah parang untuk membersihkan lahan dan di lokasi terdakwa menunjukan batas-batas lokasi yang akan dibersihkan kepada saksi Baron Komarudin bin Tarmizi dan saksi Bernadus Bin Niko sebagai operator excavator dan kenek, sedangkan saksi Jumli Munthe memberikan arahan cara kerja, selama pekerjaan pembersihan lahan berlangsung terdakwa bertugas mengawasi para pekerja karena terdakwa mendapatkan keuntungan dari penyewaan alat berat tersebut, selama pekerjaan sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2018 terdakwa mengawasi dan melakukan pembersihan lahan di lokasi, dan pada saat terdakwa bersama-sama dengan para pekerja yaitu saksi Baron Komarudin bin Tarmizi dan saksi Bernadus bin Niko melakukan aktivitas pekerjaan pernah datang petugas dari PT.REKI memberikan surat peringatan untuk tidak melakukan aktivitas pembersihan lahan di kawasan PT.REKI tersebut melalui adik terdakwa yaitu Dedek tetapi terdakwa mengabaikan peringatan dari PT.REKI tersebut dan akhirnya pada tanggal 28 Pebruari 2018 ketika saksi saksi Baron Komarudin bin Tarmizi dan saksi Bernadus bin Niko sedang melakukan aktivitas pembersihan lahan tiba-tiba datang anggota tim dari Polhut melakukan Patroli dan terdakwa datang sesaat setelah ada tim patroli kemudian terdakwa mengakui jika terdakwa bertugas sebagai penanggung jawab lapangan di dalam Pengerjaan Lahan tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya;

- Bahwa setelah dilakukan olah TKP lokasi tempat kejadian dengan menggunakan GPS (global Positioning System) Merk Garmin Oregon 300 berada pada Titik Koordinat

No

Keterangan

Titik Koordinat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

A1

02°04'15.9" LS dan 103°17'18.4"

BT

2

A2

02°04'10.5" LS dan 103°17'27.9" BT

3

A3

02°04'13.6" LS dan 103°17'30.0" BT

4

A4

02°04'19.7" LS dan 103°17'35.2" BT

5

A5

02°04'19.8" LS dan 103°17'36.7" BT

6

A6

02°04'31.5" LS dan 103°1

'33.1" BT

7

A7

02°04'29.1" LS dan 103°17'26.8"

BT

8

A8

02°04'25.6" LS dan 103°17'24.7" BT

9

B1

02°04'21.6" LS dan 103°17'31.3" BT

10

B2

02°04'23.5" LS dan 103°17'27.3" BT

11

B3

02°04'17.6" LS dan 103°17'23.5" BT

12

Hal. 25 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP Penangkapan Excavator

02°04'26.3" LS dan 103°17'30.8" BT

- Benar bahwa hasil pemeriksaan lokasi tempat kejadian tersebut kemudian dihubungkan antara titik koordinat A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 kembali ke A1 menjadi poligon Lahan/areal seluas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar, dan titik-titik A3, A4, B1, B2, B3 kembali ke A3 dihubungkan menjadi poligon dengan luas areal kurang lebih 6 (enam) hektar yang merupakan lokasi masih semak belukar. Dan lokasi yang telah dilakukan land clearing (dikerjakan) dengan alat berat excavator adalah dari titik-titik A1, A2, A3, B3, B2, B1, A4, A5, A6, A7, A8 dan kembali ke A1 menjadi poligon dengan luas area kurang lebih 13 (tiga belas) hektar. Dan lokasi tersebut di masukan (di plotting) kedalam Peta kawasan hutan dan ternyata tempat kejadian perkara tersebut berada didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Lalan secara Administrasi Pemerintahan Daerah berada pada Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Sarno Alias Nok bin Tikno bersama-sama dengan Jumli Munthe, ST Bin Apit Raja Munthe (dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 bertempat di Koordinat Geografis 02° 04' 20" LS dan 103° 17' 30" BT berada dalam kawasan Hutan Senami Bahar, Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian namun oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jambi, dan di tahan di Jambi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membawa alat-alat berat dan atau

Hal. 26 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada pertengahan bulan Juli tahun 2017 terdakwa menawarkan lahan kosong yang berlokasi di Rt.21 Dusun Kunangan Jaya, Desa Bangku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari kepada saksi Jumli Munthe dan lahan tersebut merupakan Hutan Produksi (HP) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.327/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 , sebagai pemilik Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan Alam (IUPHHK-RE) atas Kawasan Hutan adalah PT REKI ,lalu sekira awal agustus 2017 terdakwa bertemu kembali untuk melakukan negosiasi harga penjualan lahan seluas 19,85 (Sembilan belas koma delapan puluh lima) hektar tersebut dengan saksi Jumli Munthe dan disepakati dengan harga Rp.237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Jumli Munthe bahwa pemilik lahan tersebut adalah Edi , Narto dan Yusri yang tercatat pada surat pelimpahan hak, kemudian sekira bulan November 2017 setelah proses pembayaran dilakukan terdakwa mengajak saki Jumli Munthe untuk ke lokasi dan menunjukan batas batas lahan yang telah dibeli , setelah itu pada bulan Januari 2018 terdakwa bertemu dengan saksi Jumli Munthe dilokasi dan terdakwa mengatakan bahwa dalam pekerjaan lahan tersebut harus menggunakan excavator agar cepet selesai dan juga menghindari pembakaran lalu saksi Jumli Munthe pun menyetujuinya, selanjutnya terdakwa pergi ke tempat saksi Viriya Kurniawan bin Madya Mitta untuk menyewa excavator setelah sampai kemudian terdakwa menghubungi saksi Jumli Munthe untuk ketempat penyewaan excavator dan saksi Jumli Munthe datang bersama-sama saksi Kasta Simbiring setelah dianggap layak untuk dipergunakan, kemudian dibuatkan dokumen sewa menyewa alat berat antara terdakwa saksi Virya Kurniawan bin Madya Mitta tanpa diketahui oleh saksi Jumli Munthe, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Jumli Munthe bahwa kewajiban untuk membayar sewa alat berat tersebut adalah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perjam dan saksi Jumli Munthe pun menyetujuinya lalu tanpa sepengetahuan saksi Jumli Munthe terdakwa mengambil keuntungan dari penyewaan alat berat tersebut , setelah alat berat berupa excavator sampai di lokasi, pekerjaan pembersihan lahan untuk membuat steking penanaman sawit dimulai pada tanggal 07 Pebruari 2018

Hal. 27 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa membawa 1 (satu) unit chainsaw dan 1 (satu) buah parang untuk membersihkan lahan dan di lokasi terdakwa menunjukan batas-batas lokasi yang akan dibersihkan kepada saksi Baron Komarudin bin Tarmizi dan saksi Bernadus bin Niko sebagai operator excavator dan kenek, sedangkan saksi Jumli Munthe memberikan arahan cara kerja, selama pekerjaan pembersihan lahan berlangsung terdakwa bertugas mengawasi para pekerja karena terdakwa mendapatkan keuntungan dari penyewaan alat berat tersebut, selama pekerjaan sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2018 terdakwa mengawasi dan melakukan pembersihan lan di lokasi, dan pada saat terdakwa bersama-sama dengan para pekerja yaitu saksi Baron Komarudin bin Tarmizi dan saksi Bernadus bin Niko melakukan aktivitas pekerjaan pernah datang petugas dari PT.REKI memberikan surat peringatan untuk tidak melakukan aktivitas pembersihan lahan di kawasan PT.REKI tersebut melalui adik terdakwa yaitu Dedek tetapi terdakwa memngabaikan peringatan dari PT. REKI tersebut dan akhirnya pada tanggal 28 Pebruari 2018 ketika saksi saksi Baron Komarudin bin Tarmizi dan saksi Bernadus bin Niko sedang melakukan aktivitas pembersihan lahan tiba-tiba datang anggota tim dari Polhut melakukan Patroli dan terdakwa datang sesaat setelah ada tim patroli kemudian terdakwa mengakui jika terdakwa bertugas sebagai penanggung jawab lapangan di dalam Pengerjaan Lahan tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa setelah dilakukan olah TKP lokasi tempat kejadian dengan menggunakan GPS (global Positioning System) Merk Garmin Oregon 300 berada pada Titik Koordinat

No

Keterangan

Titik Koordinat

1

A1

02°04'15.9" LS dan 103°17'18.4"

BT

2

A2

02°04'10.5" LS dan 103°17'27.9" BT

3

A3

02°04'13.6" LS dan 103°17'30.0" BT

Hal. 28 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

A4

02°04'19.7" LS dan 103°17'35.2" BT

5

A5

02°04'19.8" LS dan 103°17'36.7" BT

6

A6

02°04'31.5" LS dan 103°17'33.1" BT

7

A7

02°04'29.1" LS dan 103°17'26.8"

BT

8

A8

02°04'25.6" LS dan 103°17'24.7" BT

9

B1

02°04'21.6" LS dan 103°17'31.3" BT

10

B2

02°04'23.5" LS dan 103°17'27.3" BT

11

B3

02°04'17.6" LS dan 103°17'23.5" BT

12

TKP Penangkapan Excavator

02°04'26.3" LS dan 103°17'30.8" BT

- Benar bahwa hasil pemeriksaan lokasi tempat kejadian tersebut kemudian dihubungkan antara titik koordinat A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 kembali ke A1 menjadi poligon Lahan/areal seluas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar, dan titik-titik A3, A4, B1, B2, B3 kembali ke A3 dihubungkan menjadi poligon dengan luas areal kurang lebih 6 (enam) hektar yang merupakan lokasi masih semak belukar. Dan lokasi yang telah dilakukan land clearing (dikerjakan)

Hal. 29 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alat berat excavator adalah dari titik-titik A1, A2, A3, B3, B2, B1, A4, A5, A6, A7, A8 dan kembali ke A1 menjadi poligon dengan luas area kurang lebih 13 (tiga belas) hektar. Dan lokasi tersebut di masukan (di plotting) kedalam Peta kawasan hutan dan ternyata tempat kejadian perkara tersebut berada didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Lalan secara Administrasi Pemerintahan Daerah berada pada Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 392/Pid.Sus/LH/2018/PN.Jmb tanggal 24 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa Sarno Alias Nok bin Tikno tersebut tidak dapat diterima
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara 392/Pid.Sus.LH B/2018/PN.Jmb atas nama terdakwa : terdakwa Sarno Alias Nok bin Tikno, tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Suherman bin Bahtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan telah diamankan/ditangkapnya Sdr. Barun, Sdr. Bernadus dan terdakwa yang sedang mengerjakan lahan yang berada di dalam kawasan hutan Produksi Sungai Lalan dengan menggunakan alat berat berupa Excavator.
  - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Dinas Kehutanan, adapun yang menjadi bidang tugas Saksi semenjak mulai bekerja tahun 1999 sampai dengan sekarang dibagian perlindungan dan pengaman hutan yaitu sebagai Polisi Kehutanan (Polhut);
  - Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Polisi Kehutanan adalah melakukan perlindungan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta Tumbuhan dan satwa Liar serta melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Barun, Sdr. Bernadus dan terdakwa adalah Saksi karena saksi turut serta saat mengamankan mereka;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, Sdr. Barun, Sdr. Bernadus bermula pada saat saksi bersama dengan Tim lainnya melaksanakan tugas Patroli dalam rangka Operasi Pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan di Wilayah Kab. Batang Hari berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 641/SPT/Dishut-3.1/2018 tanggal 28 Februari 2018, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB saat Tim melakukan Patroli di wilayah Areal Konsesi PT. REKI di wilayah Desa Bungku Kec. Bajubang Tim menemukan adanya alat berat berupa Excavator yang sedang beroperasi mengerjakan lahan melakukan pembersihan dan pembuatan Steaking, kemudian oleh Tim dilakukan pemeriksaan dan pada alat Excavator tersebut ditemukan seseorang yang berperan sebagai Operator saat ditanyakan bernama Sdr. Barun, dan ia dibantu oleh Sdr. Bernadus yang berperan sebagai Helper alat (kernet) yang saat itu sedang berada di sekitar Pondok/Camp tidak jauh dari lokasi alat beroperasi dan sesaat kemudian datang seseorang menemui Tim yang mengaku bernama Sarno (Terdakwa) dan menanyakan kepada Tim ada apa rame-rame, dan dijawab oleh Tim sedang melaksanakan tugas pengamanan hutan karena ada informasi ada alat sedang kerja di dalam kawasan dan kami mengecek kebenarannya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa terdakwa berperan sebagai Tenaga pengaman alat tersebut dan terdakwa yang memasukkan alat berat Excavator tersebut ke lokasi dan yang bertanggung jawab atas alat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat anggota Tim lainnya memeriksa sekitar TKP Tim bertemu dengan Sdr. Barun yang ketika ditanyakan berperan sebagai Operator alat berat Excavator sedang beroperasi mengerjakan pembersihan lahan dan membuat steaking, kemudian saksi melihat Sdr. Bernadus saat itu berada tidak jauh dari posisi alat yaitu disekitar pondok tempat berteduh yang terdapat di lahan yang dikerjakan tersebut dan berdasarkan keterangan Sdr. Barun bahwa Sdr. Bernadus adalah orang yang membantunya berperan sebagai kernet (Helper) alat berat;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Anggota Tim lainnya melihat Sdr Barun sedang melakukan interogasi kepada semua orang guna untuk mengetahui identitas masing masing, kemudian menanyakan tentang

Hal. 31 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktivitas nya didalam kawasan hutan setelah itu mengumpulkan barang bukti alat yang ditemukan disekitar TKP yang diduga dipergunakan untuk melakukan perbuatan mengerjakan kawasan hutan dan mengambil Koordinat Lokasi TKP selanjutnya mengamankan ketiga orang tersebut berikut barang bukti alat yang ditemukan untuk dihadapkan kepada Penyidik guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan Anggota Tim lainnya melakukan pemeriksaan lokasi tempat kejadian dengan mengambil titik koordinat Geografis dengan menggunakan GPS, berdasarkan pemeriksaan Lokasi TKP berada pada Koordinat Geografis 02° 04' 26,3" LS dan 103° 17' 30,8 " BT dan setelah di plotting berada didalam kawasan Hutan Produksi (HP) Sungai Lalan Kelompok Hutan Senami Bahar pada lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE) PT. REKI Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batang Hari;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di sekitar lokasi ditemukan alat berat berupa Excavator yang sedang beroperasi mengerjakan lahan, lahan yang sudah dikerjakan banyak pohon kayu yang tumbang dan bekas-bekas potongan kayu serta pada lahan yang sudah terbuka tersebut ditemukan adanya pembuatan steaking siap untuk ditanami, 1 (satu) unit Chainsaw dan 1 (satu) buah Parang;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa bahwa Chainsaw dan Parang tersebut merupakan alat miliknya yang dipergunakan untuk mengerjakan lahan tersebut yaitu untuk menebang dan memotong dan membelah kayu yang ada di atas lahan tersebut dan atas dasar itulah kemudian Tim melakukan penangkapan terhadap orang yang ditemukan di TKP yaitu Sdr. Barun, Sdr. Bernadus dan terdakwa karena di duga telah membawa alat-alat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan dan di duga tanpa memiliki Ijin yang sah karena berada di atas areal Konsesi PT. REKI;
- Bahwa kondisi areal / lahan yang berada disekitar lokasi tempat kejadian dalam keadaan terbuka banyak ditemukan pohon-pohon bekas tebangan dengan menggunakan gergaji rantai dan parang yang berserakan di atas lahan dan ditemukan juga adanya tanaman perkebunan berupa Sawit;
- Bahwa Saksi dan Tim tidak ada melakukan pengukuran luas lokasi / areal yang sudah dibuka dan dikerjakan dengan menggunakan alat berat Excavator dan luas kawasan seluruhnya yang pohon-pohonnya ditebang, namun berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdr. Baron selaku operator

Hal. 32 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB





alat berat menerangkan luas lahan yang akan dikerjakan berkisar seluas  $\pm$  20 ( dua puluh ) hektar dan yang sudah dikerjakan dan dibersihkan / di Land clearing dan di Steaking siap tanam seluas  $\pm$  15 (lima belas) hektar;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dan amankan dari Tempat Kejadian Perkara berupa : 1 (satu) Unit Excavator merk Hitachi, 1 (satu) unit gergaji mesin (Chainsaw) tanpa Merk lengkap dengan Bar dan rantai, serta 1 (satu) bilah Parang, namun dari alat yang ditemukan Tim tersebut untuk alat berat Excavator masih berada di lokasi belum dapat diamankan karena terkendala alat angkutnya dan kondisi jalan karena hujan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Sabarudin Sinaga bin R. Sinaga** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Dinas Kehutanan, sejak tahun 1992, adapun yang menjadi bidang tugas Saksi dibagian perlindungan dan pengaman hutan yaitu sebagai Polisi Kehutanan (Polhut);
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Polisi Kehutanan adalah melakukan perlindungan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta Tumbuhan dan Satwa Liar serta melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB, pada Koordinat Geografis 02° 04' 26,3" LS dan 103° 17' 30,8 " BT berlokasi di dalam kawasan Hutan Produksi (HP) Sungai Lalan Kelompok Hutan Senami Bahar pada lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE) PT. REKI, secara Administrasi Pemerintahan daerah berada di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, saksi dan Anggota Tim Operasi lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Baron, Sdr. Bernadus dan terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim lainnya melaksanakan tugas Patroli pengamanan kawasan hutan dan hasil hutan di Kabupaten Batang Hari berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 641/SPT/Dishut-3.1/2018 tanggal 28 Februari 2018;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari Sdr. Baron yang pada saat itu berperan sebagai operator alat berat Excavator sedang beroperasi mengerjakan pembersihan lahan dan membuat steaking, kemudian dilokasi yang sama ada Sdr. Bernadus yang saat itu berada tidak jauh dari posisi

Hal. 33 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



alat yaitu disekitar pondok tempat berteduh yang terdapat di lahan yang dikerjakan tersebut dan berdasarkan keterangan Sdr. Baron bahwa Sdr. Bernadus adalah orang yang membantunya yang berperan sebagai kernet (Helper) alat berat;

- Bahwa saat Tim sedang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Baron dan Sdr. Bernadus terdakwa datang menghampiri Tim dan mengatakan kepada Tim kalau terdakwa berperan sebagai penanggung jawab lapangan di dalam pengerjaan lahan tersebut dan terdakwalah yang mengarahkan alat berat tersebut masuk ke lokasi;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Sdr. Baron maupun Terdakwa apakah mereka ada memiliki ijin untuk mengerjakan kawasan hutan/lahan di lokasi tersebut, namun hal itu ada ditanyakan oleh Ketua Tim dan mereka menerangkan tidak ada;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di sekitar lokasi ditemukan alat berat berupa Excavator yang sedang beroperasi mengerjakan lahan, lahan yang sudah dikerjakan banyak pohon kayu yang tumbang dan bekas-bekas potongan kayu serta pada lahan yang sudah terbuka tersebut ditemukan adanya pembuatan steaking siap untuk ditanami 1 (satu) unit Chainsaw dan 1 (satu) buah Parang, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa bahwa Chainsaw dan Parang tersebut merupakan alat miliknya yang dipergunakan untuk mengerjakan lahan tersebut yaitu untuk menebang dan memotong dan membelah kayu yang ada di atas lahan tersebut. Atas dasar itulah kemudian Tim melakukan penangkapan terhadap orang yang ditemukan di TKP yaitu Sdr. Baron, Sdr. Bernadus dan terdakwa karena di duga telah membawa alat-alat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan diduga tanpa memiliki Ijin yang sah karena berada di atas areal Konsesi PT. REKI.;
- Bahwa kondisi areal / lahan yang berada disekitar lokasi tempat kejadian dalam keadaan terbuka banyak ditemukan pohon-pohon bekas tebangan dengan menggunakan gergaji rantai dan parang yang berserakan di atas lahan dan ditemukan juga adanya tanaman perkebunan berupa Sawit;
- Bahwa Saksi dan Tim tidak ada melakukan Pengukuran luas lokasi / areal yang sudah dibuka dan dikerjakan dengan menggunakan alat berat Excavator dan luas kawasan seluruhnya yang pohon-pohonnya ditebang, namun berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdr. Baron selaku operator alat berat menerangkan luas lahan yang akan dikerjakan berkisar seluas  $\pm$



20 ( dua puluh ) Hektar dan yang sudah dikerjakan dan dibersihkan / di Land clearing dan di Steaking siap tanam seluas  $\pm$  15 (lima belas) hektar;

- Bahwa selain alat berat berupa ekskavator di TKP ditemukan juga 1 (satu) unit Chainsaw dan 1 (satu) buah Parang, saat ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Chainsaw dan Parang tersebut merupakan alat miliknya yang dipergunakan untuk mengerjakan lahan tersebut yaitu untuk menebang dan memotong dan membelah kayu yang ada di atas lahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Tahyatan bin Muhamad Ikhyat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Dinas Kehutanan sejak tahun 1997, adapun yang menjadi bidang tugas Saksi dibagian perlindungan dan pengaman hutan yaitu sebagai Polisi Kehutanan (Polhut).
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Polisi Kehutanan adalah melakukan perlindungan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta Tumbuhan dan Satwa Liar serta melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB, pada Koordinat Geografis 02° 04' 26,3" LS dan 103° 17' 30,8 " BT berlokasi di dalam kawasan Hutan Produksi (HP) Sungai Lalan Kelompok Hutan Senami Bahar pada lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE) PT. REKI, secara Administrasi Pemerintahan daerah berada di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, saksi dan anggota Tim Operasi lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Baron, Sdr. Bernadus dan terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim lainnya melaksanakan tugas Patroli pengamanan kawasan hutan dan hasil hutan di Kabupaten Batang Hari berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 641/SPT/Dishut-3.1/2018 tanggal 28 Februari 2018;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari Sdr. Baron yang pada saat itu berperan sebagai operator alat berat Excavator sedang beroperasi mengerjakan pembersihan lahan dan membuat steaking, kemudian dilokasi yang sama ada Sdr. Bernadus yang saat itu berada tidak jauh dari posisi alat yaitu disekitar pondok tempat berteduh yang terdapat di lahan yang dikerjakan tersebut dan berdasarkan keterangan Sdr. Baron bahwa Sdr.

Hal. 35 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



Bernadus adalah orang yang membantunya yang berperan sebagai kernet (Helper) alat berat;

- Bahwa saat Tim sedang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Baron dan Sdr. Bernadus terdakwa datang menghampiri Tim dan mengatakan kepada Tim kalau terdakwa berperan sebagai penanggung jawab lapangan di dalam pengerjaan lahan tersebut dan terdakwa yang mengarahkan alat berat tersebut masuk ke lokasi;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Sdr. Baron maupun Terdakwa apakah mereka ada memiliki Ijin untuk mengerjakan kawasan hutan/lahan di lokasi tersebut, namun hal itu ada ditanyakan oleh Ketua Tim dan mereka menerangkan tidak ada;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di sekitar lokasi ditemukan alat berat berupa Excavator yang sedang beroperasi mengerjakan lahan, lahan yang sudah dikerjakan banyak pohon kayu yang tumbang dan bekas-bekas potongan kayu serta pada lahan yang sudah terbuka tersebut ditemukan adanya pembuatan steaking siap untuk ditanami 1 (satu) unit Chainsaw dan 1 (satu) buah Parang, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa bahwa Chainsaw dan Parang tersebut merupakan alat miliknya yang dipergunakan untuk mengerjakan lahan tersebut yaitu untuk menebang dan memotong dan membelah kayu yang ada di atas lahan tersebut. Atas dasar itulah kemudian Tim melakukan penangkapan terhadap orang yang ditemukan di TKP yaitu Sdr. Baron, Sdr. Bernadus dan terdakwa karena di duga telah membawa alat-alat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan di duga tanpa memiliki Ijin yang sah karena berada di atas areal Konsesi PT. REKI.;
- Bahwa kondisi areal / lahan yang berada disekitar lokasi tempat kejadian dalam keadaan terbuka banyak ditemukan pohon-pohon bekas tebangan dengan menggunakan gergaji rantai dan parang yang berserakan di atas lahan dan ditemukan juga adanya tanaman perkebunan berupa Sawit;
- Bahwa Saksi dan Tim tidak ada melakukan pengukuran luas lokasi / areal yang sudah dibuka dan dikerjakan dengan menggunakan alat berat Excavator dan luas kawasan seluruhnya yang pohon-pohonnya ditebang, namun berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdr. Baron selaku Operator alat berat menerangkan luas lahan yang akan dikerjakan berkisar seluas  $\pm 20$  ( dua puluh ) Hektar dan yang sudah dikerjakan dan dibersihkan / di Land clearing dan disteaking siap tanam seluas  $\pm 15$  (lima belas) hektar;

Hal. 36 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



- Bahwa selain alat berat berupa ekskavator di TKP ditemukan juga 1 (satu) unit Chainsaw dan 1 (satu) buah Parang, saat ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Chainsaw dan Parang tersebut merupakan alat miliknya yang dipergunakan untuk mengerjakan lahan tersebut yaitu untuk menebang dan memotong dan membelah kayu yang ada di atas lahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Baron Komarudin bin Tarmizi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, saksi ditangkap oleh Petugas dari Dinas Kehutanan Propinsi Jambi pada saat sedang melakukan kegiatan pembersihan lahan/steking;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Kehutanan, saat itu Saksi sedang bekerja melakukan pembersihan lahan/Steking dan Saksi selaku operator alat berat ;
- Bahwa pada saat petugas kehutanan datang, saksi sedang bersama-sama dengan Sdr. Bernadus sedang berada di pondok/camp;
- Bahwa saksi Bernadus berperan sebagai kernet/helper alat berat;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah orang yang mengarahkan alat berat masuk menuju lokasi yang saksi kerjakan dan yang menunjukkan batas-batas yang akan dikerjakan serta sebagai penanggung jawab operasional selama kegiatan ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. BKA yang bergerak dibidang sewa menyewa alat berat ;
- Bahwa Sdr. Iwan Alias Viriya Kurniawan adalah pimpinan di PT. BKA;
- Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2018 saat saksi akan ambil gaji di kantor PT BKA, saksi dipanggil oleh Sdr. Iwan ( selaku bos saksi ) untuk mengetes/ menghidupkan alat berat excavator Merk Hitachi warna orange kerana telah datang Sdr. Munte, Terdakwa dan Sdr. Sembiring yang akan menyewa alat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2018 alat berat Excavator merk Hitachi warna orange diberangkatkan ke lokasi dengan menggunakan Trado, sesampainya di unit 5 Sungai Bahar, Terdakwa menemui saksi dan menyampaikan bahwa alat belum bisa masuk karena hujan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 06 Pebruari 2018 alat berat Excavator merk Hitachi warna orange berangkat memasuki lokasi dan Trado hanya mengantar sampai Plasma Durian Dangkal dekat jembatan besi, lalu alat rolling sejauh 7 (tujuh) kilo meter selama 3 (tiga) jam, pada saat rolling Terdakwa berada di dalam excavator dan mengarahkan kemana saksi harus menggerakkan alat berat tersebut, sesampainya dilokasi saksi parkirkan alat dan saksi di bawa oleh Terdakwa kerumah Terdakwa untuk menginap;
- Bahwa keeseokan harinya yaitu tanggal 07 Pebruari 2018 saksi mulai bekerja membersihkan lahan dan Terdakwa menunjukkan batas areal kerja yang saksi bersihkan sedangkan Sdr. Munte memberikan arahan cara kerja, hal tersebut dilakukan sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2018;
- Bahwa pada tanggal 27 pebruari 2018 tidak ada Terdakwa dan maupun Sdr. Munte mengawasi pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 Wlb saat Saksi sedang bekerja melakukan pembersihan lahan datang petugas Kehutanan dan setelah diperiksa seperlunya Saksi diamankan dan di bawa ke Jambi bersama dengan Sdr. Bernadus dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada membuat perjanjian/kontrak sewa menyewa alat berat Excavator merk Hitachi warna orange dan tercatat terdakwa selaku orang yang menyewa alat yang saksi pergunakan untuk melakukan pembersihan lahan/steking;
- Bahwa yang mengarahkan saksi bekerja membersihkan lahan adalah Sdr Munte;
- Bahwa saksi bekerja membersihkan lahan atas perintah Sdr. Munte sejak tanggal 07 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2018, dan pada tanggal 28 Februari 2018 tidak ada yang mengawasi saksi bekerja, adapun alat yang dipergunakan yaitu berupa Exavator merk Hitachi 210 warna orange;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu perihal lokasi dimana saksi akan bekerja membersihkan lahan, dan Saksi baru mengetahui setelah diarahkan oleh Terdakwa yang mendampingi Saksi menuju ke Lokasi dimana saksi harus bekerja pada saat memasukkan alat berat Excavator merk Hitachi warna orange;
- Bahwa awalnya saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa hanya sebagai penunjuk jalan dan Sdr. Sembiring selaku penyewa Alat, namun beberapa waktu kemudian saksi baru mengetahui bahwa yang menyewa

Hal. 38 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa adalah Terdakwa, dan rumah Terdakwa berada di sekitar lokasi tempat saksi bekerja dengan jarak sekira 5 (lima) kilo meter;

- Bahwa selama Saksi melakukan aktivitas dalam membersihkan lahan dengan menggunakan alat berat berupa excavator di lokasi tersebut saksi tidak secara langsung bertemu dengan orang yang mencegah atau pun mengingatkan perihal aktivitas membersihkan lahan yang saksi lakukan, karena sebelumnya setiap orang yang datang selalu menemui pengawas yaitu Sdr. Dedek yang merupakan adik dari Terdakwa dan atau Terdakwa sendiri dan Saksi hanya sekali diberitahu saat petugas Kehutanan menghentikan aktifitas saksi saat Saksi ditemukan dan diamankan petugas;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik lahan yang Saksi bersihkan dengan menggunakan alat berat berupa excavator tersebut yaitu Sdr. Munte, hal tersebut Saksi ketahui dari Sdr. Munte sendiri yaitu sekira pada tanggal 7 Februari 2018 pagi hari, pada saat baru akan melakukan aktifitas pembersihan lahan, saat itu yang berada di lokasi adalah Terdakwa, Sdr. Munte, dan kernet/helper Sdr. Bernadus;
- Bahwa selama Saksi melakukan aktifitas dalam membersihkan lahan dengan menggunakan alat berat berupa excavator di lokasi tersebut yang mengarahkan dan memerintahkan Saksi adalah Sdr. Munte, sedangkan Terdakwa selaku orang yang menunjukan batas-batas lahan yang akan dikerjakan pada waktu mulai bekerja;
- Bahwa menurut saksi penanggung jawab atas kegiatan pembersihan lahan adalah terdakwa karena dia yang mengurus konsumsi, BBM, rokok operator, penginapan operator (saksi), keamanan alat dan penunjuk batas lokasi sedangkan Sdr. Munte yang bagian menandatangani catatan kerja sebagai dasar besaran upah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pastinya luas lahan yang telah saksi bersihkan, akan tetapi berdasarkan keterangan Sdr. Munte bahwa lahan yang telah dibersihkan sekira 16 (enam belas) hektar;
- Bahwa saksi menjadi opetaror alat berat sejak tahun 2001 sampai saat sekarang, dan saksi tidak pernah mengalami peristiwa seperti saat sekarang sebelumnya;
- Bahwa yang membayar upah atau gaji Saksi di dalam melakukan kegiatan pembersihan lahan tersebut adalah Sdr. Iwan Alias Viriya Kurniawan (selaku pemilik alat) dan Saksi dibayar dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berupa gaji tetap dan tambahan upah sebesar Rp 15.000,- (lima

Hal. 39 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



belas ribu rupiah) per jamnya apabila alat bekerja, serta cara pembayarannya secara tunai langsung dari pemilik alat Sdr. Iwan Alias Viriya Kurniawan;

- Bahwa setahu saksi rencana Sdr. Munte dan terdakwa terhadap lahan yang saksi bersihkan tersebut adalah untuk membangun kebun kelapa sawit hal itu sesuai dengan keterangan dari Sdr. Munte dan terdakwa sendiri, sehingga saksi membuat jarak untuk titik tanam sawit dengan lebar 10 (sepuluh) meter;
  - Bahwa saksi tidak tahu bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan dimana dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Sutoyo bin Imam Safei, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kegiatan Pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat berupa Excavator yang terjadi di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Lalan Kelompok Hutan Senami Bahar di lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam (IUPHHK-RE) PT. REKI;
  - Bahwa pada tanggal 18 Mei 2007 saksi masuk kerja di PT. REKI pada bagian Pengamanan (Linhut) sampai dengan sekarang dan ditugaskan di wilayah Provinsi Jambi Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
  - Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan Patroli Rutin kawasan hutan para areal PT. REKI, Pengamanan seluruh Aset Perusahaan, melakukan Sosialisasi tentang kawasan Konsesi PT. REKI meliputi kegiatan ; aktifitas yang dilarang, melakukan pemasangan papan peringatan, menyebar luaskan Pamphlet, melakukan himbauan tidak melakukan kegiatan Illegal. Apabila menemukan pelaku sedang beraktifitas; melakukan penebangan / pembalakan, pembukaan lahan, pemburuan satwa liar, membakar, Illegal Mining, pada tahap awal menghimbau dan memberikan peringatan tertulis supaya tidak meneruskan perbuatan illegal di dalam areal Konsesi PT. REKI dan disarankan untuk meninggalkan lokasi kemudian melapor kepada Pimpinan. Tahap kedua apabila tidak mengindahkan peringatan tersebut dalam hal tertangkap tangan maka dilakukan penindakan berupa penangkapan dan segera menyerahkan nya kepada Penegak Hukum (ke Polres dan Kehutanan), apabila tidak

Hal. 40 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



memungkinkan untuk ditindak sendiri maka dilaporkan dan dikoordinasikan dengan Instansi terkait;

- Bahwa PT. REKI adalah Lembaga yang bergerak dibidang Usaha Pemulihan Ekosistem Hutan, adapun areal atau lokasi nya merupakan Kawasan Hutan Sungai Lalan dan Sungai Meranti, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Adapun tujuannya adalah : membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya;
- Bahwa PT. REKI ada memiliki Ijin pengelolaan atas kawasan Hutan dari Pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan, sesuai Surat Keputusan Nomor : SK. 327/Menhut-II/2010, tanggal 25 Mei 2010, tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan Alam kepada PT. Restorasi Ekosistem Indonesia, atas Kawasan Hutan seluas  $\pm$  46.385 (Empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) Hektar, yang terletak di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat Excavator di areal Konsesi PT. REKI, dari Pimpinan Departemen Perlindungan Hutan (Linhut) PT. REKI yang memanggil Saksi dan memberitahukan bahwa disekitar Titik Koordinat UTM, X. 0309322 dan Y. 9770221 ada Alat berat jenis Excavator sedang beroperasi melakukan aktifitas pembukaan dan pembersihan lahan/Land clearing/Steking;
- Bahwa sekira pada tanggal 21 Februari 2018, dan pada tanggal 22 Februari 2018 Saksi bersama dengan Sdr. Tantawi Asman memeriksa Lokasi dengan membawa Surat Peringatan dari Perusahaan untuk disampaikan kepada pelaku;
- Bahwa setibanya di Lokasi sekira Jam 11.30 WIB, benar ada ditemukan Alat berat Excavator di atas lahan yang dibersihkan yang mana Operatornya sedang istirahat makan siang di dalam Tenda Terpal warna Orange yang jaraknya sekira 25 meter dari Tenda, setelah didekati di dalam Tenda tersebut ditemukan 3 (tiga) orang masing-masing Sdr. Baron selaku Operator alat berat, dan Sdr. Bernadus selaku Helper/Kernet alat berat serta Sdr. Dedek (mengaku adik Sdr. Sarno/Terdakwa);
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan seputar kegiatan pembukaan dan pembersihan lahan, siapa pemilik lahan, bagaimana alat bisa masuk ke

Hal. 41 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



lokasi, sedangkan lokasi di dalam areal konsesi PT. REKI, kalau bisa pekerjaan ini jangan diteruskan lalu di jawab pertama oleh Sdr. Baron yang mengatakan dia tidak tahu, karena hanya pekerja dan saat ditanyakan kepada Sdr. Dedek menerangkan hal yang sama dan kemudian menerangkan pemilik lahan Sdr. Munte dan Sdr. Sembiring dan alat bisa masuk ke lokasi yang memasukan dan yang merental/menyewa Alat adalah Kakak Sdr. Dedek yaitu Sdr. Sarno/Terdakwa, dan lahan yang dibuka rencananya akan ditanami dengan sawit. Selanjutnya Saksi memberikan Surat Nomor : 016/C/REKI/II/2018, tanggal 22 Februari 2018 yang Saksi bawa dari Kantor perihal : Peringatan Terhadap Larangan Melakukan Kegiatan Illegal di Kawasan Hutan Negara Areal Konsesi PT. REKI kepada Sdr. Dedek dan Sdr. Baron masing-masing membacanya dan setelah selesai dibaca, Satu lembar Surat tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Dedek, dan saat itu Sdr. Dedek mengatakan akan disampaikan kepada Kakak Sdr. Dedek (yaitu Sdr. Sarno)/Terdakwa, sebagai tanda bukti Surat tersebut saksi sampaikan kepada Sdr. Dedek ada paraf/tanda tangan Sdr. Dedek, pada Surat tersebut, dan saat penyerahan surat ada diambil dokumentasi/foto. Selanjutnya surat tersebut Saksi berikan kepada atasan Saksi sebagai laporan;

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi yang dibuka dan dibersihkan/di land clearing dengan menggunakan alat berat tersebut, yaitu di Wilayah Desa Bungku masyarakat sekitar menyebutnya Dusun Kunangan Jaya 1 Kecamatan Bajubang Kab. Batanghari Jambi, dan luas kawasan hutan yang sudah dibersihkan/di Land clearing saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui dan menemukan adanya kawasan hutan yang dibuka dan dikerjakan dengan menggunakan alat berat Excavator tersebut, pada tanggal 22 Februari 2018 saksi bersama dengan Sdr. Tantawi, oleh karena jadwal tugas Saksi berakhir pada tanggal 24 Februari 2018 selesai melaksanakan tugas saksi Libur/Off selama 8 (delapan) hari sampai tanggal 4 Maret 2018 dan Saksi belum ada memeriksa lokasi;
- Bahwa upaya-upaya yang telah Saksi dan teman-teman lakukan dari Linhut PT. REKI dalam melakukan pengamanan yaitu ; telah sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan illegal, baik berupa perambahan (perkebunan tanpa ijin), illegal logging, perburuan satwa yang dilindungi dan kegiatan yang melanggar hukum lainnya serta pemasangan papan peringatan pada lokasi yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana kehutanan/kegiatan illegal.

Hal. 42 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Tantawi Azman bin Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kegiatan Pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat berupa Excavator yang terjadi di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Lalan Kelompok Hutan Senami Bahar di lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam (IUPHHK-RE) PT. REKI;
  - Bahwa sejak tanggal 12 Juni 2007 Saksi masuk kerja di PT. REKI pada bagian Pengamanan (Linhut) sampai dengan sekarang ditugaskan di wilayah Provinsi Jambi;
  - Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan Patroli Rutin kawasan hutan para areal PT. REKI, Pengamanan seluruh Aset Perusahaan, melakukan Sosialisasi tentang kawasan Konsesi PT. REKI meliputi kegiatan ; aktifitas yang dilarang, melakukan pemasangan papan peringatan, menyebar luaskan Pamphlet, melakukan himbauan tidak melakukan kegiatan Illegal. Apabila menemukan pelaku sedang beraktifitas; melakukan penebangan / pembalakan, pembukaan lahan, pemburuan satwa liar, membakar, Illegal Mining, pada tahap awal menghimbau dan memberikan peringatan tertulis supaya tidak meneruskan perbuatan illegal di dalam areal Konsesi PT. REKI dan disarankan untuk meninggalkan lokasi kemudian melapor kepada Pimpinan. Tahap kedua apabila tidak mengindahkan peringatan tersebut dalam hal tertangkap tangan maka dilakukan penindakan berupa penangkapan dan segera menyerahkan nya kepada Penegak Hukum (ke Polres dan Kehutanan), apabila tidak memungkinkan untuk ditindak sendiri maka dilaporkan dan dikoordinasikan dengan Instansi terkait;
  - Bahwa PT. REKI adalah Lembaga yang bergerak dibidang Usaha Pemulihan Ekosistem Hutan, adapun areal atau lokasi nya merupakan Kawasan Hutan Sungai Lalan dan Sungai Meranti, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Adapun tujuannya adalah : membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya;
  - Bahwa PT. REKI ada memiliki Ijin pengelolaan atas kawasan Hutan dari Pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan, sesuai Surat Keputusan

Hal. 43 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SK. 327/Menhut-II/2010, tanggal 25 Mei 2010, tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan Alam kepada PT. Restorasi Ekosistem Indonesia, atas Kawasan Hutan seluas  $\pm$  46.385 (Empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) Hektar, yang terletak di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat Excavator di areal Konsesi PT. REKI, dari Pimpinan Departemen Perlindungan Hutan (Linhut) PT. REKI yang memanggil Saya dan memberitahukan bahwa disekitar Titik Koordinat UTM, X. 0309322 dan Y. 9770221 ada Alat berat jenis Excavator sedang beroperasi melakukan aktifitas pembukaan dan pembersihan lahan/Land clearing/Steking sekira pada tanggal 21 Februari 2018, dan pada tanggal 22 Februari 2018 Saksi bersama dengan Sdr. Sutoyo diperintahkan memeriksa Lokasi dengan membawa Surat Peringatan dari Perusahaan untuk disampaikan kepada pelaku, setibanya di Lokasi sekira Jam 11.30 WIB, benar ada ditemukan Alat berat Excavator di atas lahan yang dibersihkan yang mana Operatornya sedang istirahat makan siang di dalam Tenda Terpal warna Orange yang jaraknya sekira 25 meter dari Tenda, setelah didekati di dalam Tenda tersebut ditemukan 3 (tiga) orang masing-masing Sdr. Baron selaku Operator alat berat, dan Sdr. Bernadus selaku Helper/Kernet alat berat serta Sdr. Dedek (mengaku adik Sdr. Sarno/Terdakwa). Saat itu Saksi menanyakan seputar kegiatan pembukaan dan pembersihan lahan, siapa pemilik lahan, bagaimana alat bisa masuk ke lokasi, sedangkan lokasi di dalam areal konsesi PT. REKI, kalau bisa pekerjaan ini jangan diteruskan lalu di jawab pertama oleh Sdr. Baron yang mengatakan dia tidak tau karena hanya pekerja dan saat ditanyakan kepada Sdr. Dedek menerangkan hal yang sama dan kemudian menerangkan pemilik lahan Sdr. Munte dan Sembiring dan alat bisa masuk ke lokasi yang memasukan dan yang merental/menyewa Alat adalah Kakak Sdr. Dedek yaitu Sdr. Sarno (Terdakwa), dan lahan yang dibuka rencananya akan ditanami dengan sawit;
- Bahwa saksi Sutoyo ada memberikan Surat dari PT. REKI Nomor : 016/C/REKI/III/2018, tanggal 22 Februari 2018 yang dibawa dari Kantor perihal : Peringatan Terhadap Larangan Melakukan Kegiatan Illegal di Kawasan Hutan Negara Areal Konsesi PT. REKI kepada Sdr. Dedek dan Sdr. Baron masing-masing membacanya dan setelah selesai dibaca, Satu

Hal. 44 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lembar Surat tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Dedek, dan saat itu dia (Sdr. Dedek) mengatakan akan disampaikan kepada Kakak Sdr. Dedek (yaitu Sdr. Sarno/Terdakwa), sebagai tanda bukti Surat tersebut saya sampaikan kepada Sdr. Dedek ada paraf/tanda tangan Sdr. Dedek, pada Surat tersebut, dan saat penyerahan surat ada diambil dokumentasi/foto. Selanjutnya surat tersebut saksi berikan kepada atasan saksi sebagai laporan;

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi yang dibuka dan dibersihkan/di land clearing dengan menggunakan alat berat tersebut, yaitu di Wilayah Desa Bungku masyarakat sekitar menyebutnya Dusun Kunangan Jaya 1 Kecamatan Bajubang Kab. Batanghari Jambi, dan luas kawasan hutan yang sudah dibersihkan/di Land clearing saya tidak mengetahui.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui dan menemukan adanya kawasan hutan yang dibuka dan dikerjakan dengan menggunakan alat berat Excavator tersebut pada tanggal 22 Februari 2018 saksi bersama dengan Sdr. Sutoyo, yang Saksi perbuat terhadap lokasi yang dibuka dan dibersihkan dengan menggunakan Excavator tersebut yaitu pada tanggal 25 dan 26 Februari 2018 Saksi bersama Sdr. Aan Hendri Susanto (selaku Anggota Linhut) melakukan Patroli pemantauan ke lokasi, dan ternyata sampai di Lokasi pada tanggal 25 dan 26 Februari 2018 Alat berat Excavator masih beroperasi melakukan pembukaan lahan dan pembersihan/Land clearing/steaking, kemudian hal tersebut Saksi Laporkan ke atasan Saksi, kemudian Pimpinan berkoordinasi dengan Instansi terkait untuk segera dilakukan penindakan, dan pada tanggal 28 Februari 2018, turun Tim Gabungan dari Dinas Kehutanan, SPORC dengan didampingi Petugas Linhut Sdr. Aan Hendri Susanto;
- Bahwa upaya-upaya yang telah Saksi dan teman-teman lakukan dari Linhut PT. REKI dalam melakukan pengamanan yaitu ; telah sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan ilegal, baik berupa perambahan (perkebunan tanpa ijin), illegal logging, perburuan satwa yang dilindungi dan kegiatan yang melanggar hukum lainya serta pemasangan papan peringatan pada lokasi yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana kehutanan/kegiatan ilegal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Kasten Sembiring Anak dari Agem Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 45 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 4 tahun yang lalu, Terdakwa datang ke kebun Saksi yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari untuk bekerja, kemudian Saksi mengijinkan Terdakwa untuk bekerja dikebun sawit Saksi yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari sampai tanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara Terdakwa setelah ada pemberitahuan melalui telepon dari pekerja yang berada dikebun sehari setelah kejadian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira jam 15.00 Wib di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari, Terdakwa ada melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan dengan menggunakan alat-alat berat dan alat-alat lainnya ;
- Bahwa setahu saksi lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah lahan Sdr. Munte yang merupakan Saudara ipar saksi yang berasal dari Medan Sumatera Utara ;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan kegiatan perkebunan Saksi tidak tahu, karena Saksi jarang ke kebun Saksi yang berada di sekitar lokasi tersebut, serta alat yang digunakan untuk kegiatan perkebunan tersebut Saksi hanya melihat dari jauh, sepengetahuan Saksi ada alat berat yang sedang bekerja di lokasi, adapun jenisnya apa Saksi tidak perhatian atau tidak tahu;
- Bahwa alat berat yang bekerja pada lahan Sdr. Jumli Munte adalah untuk berkebun dan biasanya akan ditanami sawit karena sekitar lahan tersebut adalah tanaman sawit.
- Bahwa lahan milik Sdr. Jumli Munte yang dikerjakan Terdakwa dengan alat berat luasnya kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa lahan tersebut sepengetahuan saksi dibeli atau diperoleh dari Sdr. Narto, Sdr. Edi dan Sdr. Yusri ketiganya warga Kunangan Jaya Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari, setelah saksi melihat surat-suratnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tetapi Saksi mengetahui setelah ada pembayaran dari Sdr. Jumli Munte kepada pemilik lahan Sdr. Narto, Sdr. Edi dan Sdr. Yusri, dan kondisi lahan pada saat itu adalah sudah ditebang ;
- Bahwa jual beli lahan tersebut dilakukan sekitar bulan Agustus 2017;
- Bahwa saksi juga memiliki kebun/lahan yang berdekatan dengan lahan yang dibeli oleh Sdr. Jumli Munte;

Hal. 46 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak kebun Saksi dengan kebun Sdr. Jumli Munte yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari kurang lebih sekitar 500 meter sampai 600 meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa membawa alat berat untuk membersihkan lahan di kebun milik Sdr. Jumli Munte;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahu kepada Saksi bahwa temannya mempunyai alat berat yang bisa digunakan untuk membersihkan kebun;
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa untuk berunding sendiri dengan Sdr. Jumli Munte karena Saksi tidak punya kepentingan;
- Bahwa yang menjadi perantara jual beli lahan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**8. Jumli Munte, ST. bin Apit Raja Munte, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi ada mengenal Terdakwa dan Sdr. Kastan Sembiring selaku kakak Ipar Saksi;
- Bahwa pengenalan tersebut sehubungan adanya penawaran lahan kosong oleh Terdakwa yang berlokasi di RT. 21 Dusun Kunangan Jaya 1 Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan lahan kosong kepada Saksi sekira pertengahan bulan Juli 2017 dan selanjutnya sekira awal bulan Agustus 2017 Saksi bertemu Terdakwa untuk negosiasi harga lahan yang ditawarkan dengan harga tiap hektarnya sejumlah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan Saksi membayar dalam beberapa tahap sampai lunas dengan total RP 237.600.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan yang telah dibuatkan kwitansi tanda terima yaitu sejumlah Rp 186.000.000 (seratus delapan puluh enam juta ruah) sisanya belum dibuatkan kwitansi , adapun total lahan seluas 19,85 (sembilan belas koma delapan puluh lima) hektar;
- Bahwa mulanya Saksi tidak tahu dimana lokasi lahan yang Saksi beli dan batas-batasnya pun tidak tahu, sehingga Terdakwa menunjukkan batas-batas lahan serta posisi lokasi lahan tersebut;
- Bahwa setelah saksi membeli lahan tersebut, terdakwa menyarankan untuk menyewa alat berat untuk membuka lahan;
- Bahwa sekira minggu ke dua bulan Januari 2018, Saksi bertemu terdakwa di lokasi dan dia menyampaikan dalam pekerjaan lahan tersebut harus menggunakan exavator agar cepat selesai dan juga menghindari

Hal. 47 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



pembakaran, Terdakwa sendiri yang mencari alat berat bersama temannya yang tinggal di Jambi;

- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Kastan Sembiring di ajak ke gudang alat berat oleh Terdakwa untuk mengecek dan mencoba alat berat tersebut dengan didampingi oleh Sdr. Iwan selaku pemilik alat berat;
- Bahwa setelah menganggap alat berat tersebut layak untuk disewa, maka Saksi dan Sdr. Kastan Sembiring serta Terdakwa kembali menemui Sdr. Iwan dan menyatakan bahwa alat tersebut layak untuk kerja/disewa;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal dokumen sewa menyewa alat berat, Terdakwa hanya menyampaikan kewajiban untuk membayar sewa alat berat per jam dengan jumlah Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adapun perincian dari uang tersebut Saksi tidak tahu dan bukti surat perjanjian sewa menyewa alat berat pun Saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah alat sampai dilokasi yaitu meminta Terdakwa untuk menunjukkan batas antara lahan milik Terdakwa dengan lahan yang Saksi beli dari Sdr. Narto, setelah tahu batasnya maka Saksi perintahkan operator untuk mulai bekerja membersihkan lahan;
- Bahwa Saksi tidak ada menggaji/membayar Terdakwa untuk mencari/menyewa alat berat hingga menjadi penanggung jawab operasional pembersihan lahan pada lahan yang saksi beli;
- Bahwa Saksi membayar sewa alat berat kepada Sdr. Iwan selaku pemilik alat berat sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi tidak tahu bahwa nilai sewa tiap jamnya hanya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai uang yang sudah Saksi bayarkan kepada Sdr. Iwan selaku pemilik alat berat adalah sejumlah Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) untuk sewa 100 jam, adapun cara membayarnya yaitu melalui skema transfer oleh istri Saksi yaitu Sdr. Rosidawati Br. Sembiring dengan atas perintah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari Menteri atau pejabat yang berwenang dalam penerbitan ijin, yang Saksi miliki dan Saksi jadikan dasar dalam melakukan kegiatan pembersihan lahan untuk membangun kebun Kelapa Sawit adalah Surat Keterangan Pelimpahan Hak bersama-sama dengan Kwitansi Tanda Penerimaan Uang;
- Bahwa selain melakukan pembersihan lahan pada lokasi tersebut dengan menggunakan alat berat Saksi juga mencari informasi untuk membeli bibit

Hal. 48 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



Kelapa Sawit yang bagus, dan Sdr. Kastan Sembiring menyampaikan bahwa bibit kelapa sawit yang bagus yaitu di Dinas Perkebunan yang saat sekarang sedang kosong;

- Bahwa lebar bukaan pembersihan lahan selebar 10 (sepuluh) meter dengan asumsi jarak tanam Kelapa Sawit 9 Meter X 8 Meter hal tersebut karena yang menjadi maksud pembersihan lahan adalah untuk menanam Kelapa Sawit;
- Bahwa alat berat berupa excavator merk Hitachi warna orange yang dipergunakan untuk membersihkan lahan dalam rangka kegiatan perkebunan pada lahan yang telah Saksi bayar, dan yang bertindak selaku operator dari alat berat tersebut Saksi tidak tahu namanya hanya kenal wajahnya karena sering minta tanda tangan timeset;
- Bahwa selama dilokasi melakukan pembersihan lahan selama sekira 20 (dua puluh) hari dan Saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan orang yang menyampaikan peringatan perihal status lahan tersebut hanya ada disampaikan oleh tetangga di lokasi bahwa ada orang dari PT. REKI yang datang tapi tidak disebutkan apa maksud kedatangannya dan Sdr. Kastan Sembiring yang sudah punya kebun kelapa sawit seluas 12 (dua belas) hektar disekitar lokasi dengan usia 4 (empat) tahun tidak ada juga menyampaikan kepada Saksi perihal status lahan tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan pembersihan lahan untuk perkebunan Kelapa Sawit pada lokasi tersebut dengan menggunakan excavator merk Hitachi adalah Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Viriya Kurniawan bin Madya Mitta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada mengenal Terdakwa, adapun awal mula saksi kenal dengan Terdakwa sehubungan dengan Sdr. Sulman yang membawa Terdakwa ke pada Saksi dalam rangka sewa menyewa alat berat;
- Bahwa Saksi adalah selaku pemilik alat berat sebagaimana yang dirental/disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum alat berat disewa, di lakukan negosiasi harga yang meliputi Biaya angkut alat berat ( trado) dan harga sewa per jam, dan apabila sudah sepakat maka di tuangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat;





- Bahwa hal-hal yang perlu Saksi ketahui hanya secara umum saja yaitu mengenai wilayah tempat kerja karena sebagai bahan perhitungan sewa alat angkut alat berat, untuk jenis pekerjaan Saksi hanya ambil untuk steking, ambil tanah, dan cuci parit, terhadap penyewa sepanjang dapat menunjukkan identitas (KTP asli) dan membayar biaya 100 jam pertama ditambah biaya sewa alat berat pulang-pergi maka alat dapat dibawa untuk di sewa;

Bahwa alat berat yang Saksi sewakan kepada Terdakwa adalah berupa Exavator merk Hitachi 210 MF warna orange tahun 2008, terhadap alat berat Saksi masih mengenalinya karena ada stiker warna Hitam yang bertuliskan BKA 06;

Bahwa dokumen berupa Asli Surat Sewa Menyewa Alat Berat pada hari Jum'at tanggal dua bulan februari tahun dua ribu delapan belas (02-02-2018) adalah merupakan dokumen sewa menyewa atas alat yang digunakan dalam dugaan tindak pidana di bidang kehutanan melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan ; dan/atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

- Bahwa alur pembayaran sewa alat berat atas sewa menyewa alat berat dengan Terdakwa adalah dalam bentuk transfer, selama sewa menyewa sejak tanggal 2 Pebruari 2018 sampai dengan saat sekarang sudah 8 (delapan) kali transfer dengan total nilai Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) , adapun pihak yang mentransfer uang tersebut An. Rosidawati Br. Sembiring, atas pembayaran dengan total tersebut Sdr. Kastan Sembiring memerintahkan agar Saksi mentransfer uang sejumlah Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening BRI No Rek 002001118550501 atas nama Terdakwa sebagai biaya operasional karena Sdr. Kastan Sembiring tidak percaya apabila uang operasinal tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam sewa alat berat tersebut, pada saat Terdakwa pertama kali datang menemui Saksi bersama Sdr. Sulman mengaku sebagai karyawan Sdr. Kastan Sembiring, pada saat itu Terdakwamengaku diminta oleh Sdr. Kastan Sembiring untuk mencari alat berat;





- Bahwa Terdakwa hanya menyampaikan perihal kepemilikan lahan tersebut yaitu milik Sdr. Jumli Munte, sedangkan status lahan tersebut Terdakwa tidak ada menyampaikan tentang status lahan tersebut;
- Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa bahwa maksud dan tujuan dari pembersihan/ steking dilahan tersebut adalah untuk pembangunan kebun kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini menyewa alat berat berupa excavator, dan sewa menyewa tersebut baru berlangsung selama 26 (dua puluh enam) hari terhitung mulai tanggal 2 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2018 yaitu saat diamankan oleh petugas Kehutanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**10. Habibi bin Sugandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi mengetahui lokasi TKP dan saksi juga ada mendatangi TKP pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 bersama sama dengan tim olah TKP Penyidik Balai Penegakan Hukum Wilayah Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saksi mendatangi TKP atas dasar perintah pimpinan saksi guna untuk mendampingi penyidik dalam olah TKP;
- Bahwa saksi selaku operator Drone dan saksi menjelaskan Drone adalah sejenis pesawat tanpa awak yang dilengkapi dengan camera sehingga dapat mengambil photo dan Video yang dikendalikan dengan menggunakan remot kontrol. Untuk pengambilan photo menggunakan Misi Auto Pilot dimana batas areal yang akan di ambil photo nya sudah di masukan kedalam Drone maka dengan sendirinya Drone akan mengambil photo secara otomatis di dalam area tersebut, kalau untuk vidio di ambil secara manual dimana operator drone lah yang mengarahkan ke tempat sasaran yang mau divideokan;
- Bahwa informasi yang di peroleh dari alat yang bernama Drone yaitu, photo berupa tutupan lahan, bukaan lahan kondisi lahan yang telah di kerjakan dengan menggunakan alat berat berupa Escavator secara menyeluruh. serta koordinat Geografis setiap photo yang telah diambil, dan saya bersedia memberikan informasi berupa photo, video hasil pengoperasian drone di TKP kepada Pemeriksian;
- Bahwa hasil photo dan vidio yang diambil dari Drone dapat dilakukan editing terhadap resolusi ketajaman gambarnya ;

Hal. 51 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



- Bahwa cara kerja Drone tersebut adalah pertama tama saksi menyiapkan misi terbang di aplikasi DJI GS PRO di Tablet IPAD, antara lain memasukan batas areal terbang ketinggian terbang kemudian Side lap dan over lap pemotretan, kemudian alat Drone di hidupkan, remot di hidupkan baru mulai terbang secara otomatis Drone akan mengambil photo secara vertikal diseluruh atas areal terbang, khusus untuk pengambilan vidio saya lakukan secara manual yang diarahkan kelokasi yang akan divideokan;
- Bahwa berdasarkan data dan peta kerja PT. REKI bahwa lokasi TKP berada di dalam kawasan areal kerja PT .REKI sekaligus berada di dalam kawasan hutan produksi Sungai Lalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang akan sebagai berikut :

**11.** Bangun PL. Tobing bin Tobing, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan keterangan sesuai surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor: 919/SPT/Dishut/-2.1/2018, tanggal 09 Maret 2018;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak ada mempunyai hubungan saudara ataupun hubungan lainnya dengan orang tersebut.
- Bahwa berdasarkan UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 butir 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan Pasal 1 butir 3, yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan Lagan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan Kawasan Hutan berdasarkan UU RI Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 butir 3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Pasal 1 butir 7 berbunyi Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dapat saya jelaskan juga bahwa kawasan hutan berdasarkan fungsinya di bagi 3 (tiga) yaitu Kawasan hutan Konservasi, kawasan hutan Lindung dan kawasan hutan Produksi;
- Bahwa Kawasan hutan tidak mesti harus berupa hutan lebat yang ditumbuhi pohon-pohon besar saja, akan tetapi suatu kawasan dapat saja

Hal. 52 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



keberadaannya sudah tidak ber hutan namun karena fungsi dan keberadaannya harus dipertahankan sebagai kawasan dan sudah ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah (Menteri Kehutanan) sebagai kawasan hutan, maka areal tersebut tetap merupakan kawasan hutan;

- Bahwa ahli mengetahui Tempat kejadian Perkara yang dilakukan dilakukan Terdakwa setelah melakukan pemeriksaan kelapangan bersama-sama dengan Tim Penyidik dan petugas lapangan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, dan setelah dilakukan olah TKP lokasi tempat kejadian dengan menggunakan GPS (global Positioning System) Merk Garmin Oregon 300 berada pada Titik Koordinat :

- |                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| • No                                 |      |
| • Keterangan                         |      |
| • Titik Koordinat                    |      |
| • 1                                  | • A1 |
| • 02°04'15.9" LS dan 103°17'18.4"    |      |
| • BT                                 |      |
| • 2                                  | • A2 |
| • 02°04'10.5" LS dan 103°17'27.9" BT |      |
| • 3                                  | • A3 |
| • 02°04'13.6" LS dan 103°17'30.0" BT |      |
| • 4                                  | • A4 |
| • 02°04'19.7" LS dan 103°17'35.2" BT |      |
| • 5                                  | • A5 |
| • 02°04'19.8" LS dan 103°17'36.7" BT |      |
| • 6                                  | • A6 |
| • 02°04'31.                          |      |
| • " LS dan 103°17'33.1" BT           |      |
| • 7                                  | • A7 |
| • 02°04'29.1" LS dan 103°17'26.8"    |      |
| •                                    |      |
| • BT                                 |      |
| • 8                                  | • A8 |
| • 02°04'25.6" LS dan 103°17'24.7" BT |      |
| • 9                                  |      |



- B1
- 02°04'21.6" LS dan 103°17'31.3" BT
- 10
- B2
- 02°04'23.5" LS dan 103°17'27.3" BT
- 11
- B3
- 02°04'17.6" LS dan 103°17'23.5" BT
- 12
  - TKP Penangkapan
  - Excavator
- 02°04'26.3" LS dan 103°17'30.8" BT
- Bahwa hasil pemeriksaan lokasi tempat kejadian tersebut kemudian dihubungkan antara titik koordinat A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 kembali ke A1 menjadi poligon Lahan/areal seluas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar, dan titik-titik A3, A4, B1, B2, B3 kembali ke A3 dihubungkan menjadi poligon dengan luas areal kurang lebih 6 (enam) hektar yang merupakan lokasi masih semak belukar. Dan lokasi yang telah dilakukan land clearing (dikerjakan) dengan alat berat excavator adalah dari titik-titik A1, A2, A3, B3, B2, B1, A4, A5, A6, A7, A8 dan kembali ke A1 menjadi poligon dengan luas area kurang lebih 13 (tiga belas) hektar. Dan lokasi tersebut di masukan (di plotting) kedalam Peta kawasan hutan dan ternyata tempat kejadian perkara tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Lalan secara Administrasi Pemerintahan Daerah berada pada Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi;
- Bahwa lokasi TKP berada dalam kawasan hutan produksi Sungai lalan merujuk pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK. 863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK 1783/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan kawasan Hutan Provinsi Jambi sampai dengan Tahun 2016;
- Bahwa Ahli melakukan olah tempat kejadian perkara bersama dengan penyidik, kondisi kawasan pada lokasi tempat kejadian perkara adalah sudah terbuka dan sudah selesai dibersihkan dengan alat berat (land clearing) seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar dan ditengah-tengah, masih semak belukar kurang lebih 6 (enam) hektar dan dilokasi yang telah dibersihkan di temukan tunggul-tunggul kayu yang diameternya lebih dari 40

Hal. 54 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm, dan beberapa batang pohon yang sudah roboh dengan panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa titik koordinat 02° 04' 26,3" LS dan 103° 17' 30,8" BT adalah masuk atau berada dalam areal land clearing / pekerjaan dengan menggunakan escavator oleh Saudara terdakwa SARNO Bin TIKNO
- Bahwa kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan; dan/atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri " dan Ahli tegaskan bahwa Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Lalan secara Administrasi Pemerintahan Daerah berada pada Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi sehingga dengan demikian tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan produksi tersebut Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf **a** dan **b** UU RI No 18 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan";
- Bahwa di dalam kawasan hutan produksi terbatas tidak ada diterbitkan ijin perkebunan, dan sepengetahuan Ahli di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Lalan tidak ada ijin perkebunan di dalam kawasan hutan tersebut, dan yang Ahli ketahui di kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Lalan adalah masuk dalam Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan Alam kepada PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (PT REKI) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 327/Menhut-II/2010, tanggal 25 Mei 2010;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di dalam kawasan Hutan Senami Bahar, Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Jambi Provinsi Jambi terdakwa ditangkap oleh petugas dari Dinas Kehutanan Propinsi Jambi;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sedang berada dirumah karena agak kurang sehat yaitu RT. 31, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

Hal. 55 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB





- Bahwa sekira jam 14.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh teman yang bernama Nur yang menyampaikan bahwa ada rombongan Dinas Kehutanan yang akan mengecek alat berat berupa exavator yang sedang bekerja, kemudian Terdakwa mendatangi lokasi dan melihat ada petugas Dinas Kehutanan yang sedang memeriksa alat berat tersebut, kemudian Terdakwa menemui Petugas untuk mengklarifikasi perihal aktifitas alat berat tersebut, dan Terdakwa menyampaikan kepada petugas Dishut bahwa terdakwa selaku petugas keamanan dalam aktifitas alat berat berupa exavator tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada petugas Kehutanan bahwa Terdakwa selaku petugas keamanan dalam aktifitas alat berat berupa exavator tersebut yaitu karena Terdakwa yang menjaga untuk malam harinya;
- Bahwa Aktifitas/kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan alat berat Excavator tersebut yaitu membersihkan lahan/Steaking, dimana lahan tersebut berupa semak belukar, dan juga masih ada pohon kayu namun tidak banyak;
- Bahwa tujuan dari pembersihan lahan/Steking yang dilakukan atas lahan tersebut menurut pemilik lahan yaitu akan dipergunakan untuk kegiatan perkebunan, rencananya lahan tersebut akan ditanami dengan Sawit;
- Bahwa jenis alat berat serta merk nya adalah jenis Escavator Merk Hitachi, yang berwarna orange;
- Bahwa alat berat jenis Escavator tersebut yang mengarahkan untuk masuk kelokasi Tempat Kejadian dimana alat berat tersebut ditemukan oleh Petugas Kehutanan saat sedang beroperasi melakukan pembersihan lahan yang berlokasi di wilayah Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batang Hari adalah Terdakwa sendiri atas perintah / disuruh oleh seseorang yang bernama Sdr. Kastan Sembiring yang bertempat tinggal di Jambi dan Sdr. Jumli Munthe yang bertempat tinggal di Medan (alamat lengkapnya Terdakwa tidak tau);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Kastan Sembiring sejak tahun 2013 ( sudah 4 tahun ), sedangkan dengan Sdr. Jumli Munthe sejak tahun 2015, dan Terdakwa dulu pernah menjadi karyawan Sdr. Kastan Sembiring sebagai perawat kebun Sawitnya;
- Bahwa alat berat berupa exavator di kirim dari Jambi dengan menggunakan Trado, exavator tersebut diturunkan di Plasma Durian Dangkal sekira tanggal 6 Februari 2018 kemudian Terdakwa bersama Sdr. BARON selaku Operator menuju lokasi lahan milik Sdr. Jumli Munthe untuk mengarahkan exavator tersebut ke lokasi pembersihan lahan dengan lama waktu Rolling sekira 3 (tiga) jam karena jarak tempuhnya sekira 3 (tiga) kilo meter;

Hal. 56 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal ini berperan sebagai orang yang di percaya untuk mengamankan alat berat pada malam hari, menyiapkan makan operator, menyuplai minyak atau BBM alat;
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh Sdr. Kastan Sembiring dan Sdr. Jumli Munthe, Terdakwa tidak digaji atau pun diupah Terdakwa dapat hasil dari sisa operasional, jaga malam, biaya makan operator, rokok operator dan biaya beli minyak alat semuanya itu dihitung sebanyak Rp. 350.000,- per jam kerja, jadi Terdakwa memperoleh hasil dari pekerjaan tersebut kotor Rp. 500.000 (lima ratus ribu per hari);
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak ada perjanjian tertulis untuk semuanya ini dengan Sdr. Jumli Munthe dan Sdr. Kastan Sembiring ;
- Bahwa pemilik lahan yang dibersihkan dengan menggunakan Exavator adalah Sdr. Jumli Munthe yang beralamat di Medan, dan merupakan adik ipar Sdr. Kastan Sembiring sedangkan luasnya sekira 20 ( dua puluh ) hektar;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa lahan tersebut adalah lahan masyarakat yang telah di beli oleh Sdr. Jumli Munthe karena disekelilingnya kebun;
- Bahwa Kepala Desa Bungku Sdr. Utut Ardianto W.W, pada sekira bulan Agustus 2017 mengadakan rapat di Balai Pertemuan RT 31 dikumpulkan warga sekira 100 (seratus) orang warga yang di berikan himbauan agar mengusulkan Hutan Tanaman Rakyat ( HTR ) karena lokasi tersebut masih termasuk dalam Hak Pakai, pada waktu itu Terdakwa juga hadir dan berada di acara tersebut dan bagi yang berminat untuk mengusulkan HTR agar mengumpulkan data kependudukan dan data kepemilikan lahan;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak ada informasi atau pemberi tauhan dari siapapun namun pada tanggal 22 Pebruari 2018 telah datang seseorang yang mengaku sebagai karyawan PT. REKI menyampaikan Surat Peringatan larangan melakukan kegiatan illegal dalam kawasan hutan Negara pada areal konsesi PT. REKI, surat itu di terima oleh adik Terdakwa yang bernama Dedek, kemudian adik Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa surat itu lalu Terdakwa menelphon Kepala Desa Bungku menyampaikan perihal adanya surat tersebut dan jawaban Kepala Desa Bungku bahwa itu biasa;
- Bahwa surat yang dibuat oleh PT. REKI Nomor : 016C/REKI/II/2018, tanggal 22 Februari 2018 perihal ; Peringatan Terhadap Larangan Melakukan Kegiatan Illegal di Kawasan Hutan Negara Areal Konsesi PT. REKI yang diterima oleh adik Terdakwa Sdr. Dedek dan disampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi apakah sama surat tersebut atau tidak;

Hal. 57 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi Terdakwa tidak menemukan Plang atau tanda-tanda bahwa lokasi tersebut adalah kawasan hutan Produksi;
- Bahwa yang menjadi operator alat berat untuk membersihkan lahan adalah Sdr. Baron;
- Bahwa pemilik alat berat jenis Escavator Merk Hitachi yang dipergunakan untuk pembersihan lahan di lokasi tersebut, adalah Sdr. Viriya Kurniawan Alias Iwan dan alat berat tersebut di sewa dari Sdr. Viriya Kurniawan Alias Iwan;
- Bahwa alat berat berupa exavator tersebut disewa oleh Sdr. Jumli Munthe, tetapi dalam Dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat atas nama Terdakwa sendiri ( Sarno ) dengan Sdr. Viriya Kurniawan Alias Iwan, namun yang melakukan pembayaran adalah Sdr. Jumli Munthe kepada Sdr. Iwan;
- Bahwa sejak tanggal 08 Pebruari 2018 ( sekira 20 hari ), alat tersebut disewa dari Sdr. Iwan dengan nilai sewa sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tiap jamnya, lama alat tersebut di sewa selama 100 (seratus) jam, dari Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk ; Mobilisasi alat, operasional alat, jaga malam, makan operator, rokok operator dan BBM alat, sedangkan yang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Sewa Alat;
- Bahwa sewa menyewa alat berat tersebut antara Terdakwa dengan pemilik alat berat yaitu Sdr. Viriya Kurniawan yang ditanda tangani diatas matrei 6000;
- Bahwa Terdakwa mau menjamin atas nama Terdakwa untuk dibuatkan perjanjian sewa menyewa tidak lain agar alat tersebut bisa aman terhadap masyarakat karena atas nama Terdakwa selaku penyewa, lagi pula semua operasional menjadi tanggung jawab Terdakwa dan semua itu diketahui oleh Sdr. Kasten Sembiring dan Sdr. Jumli Munthe dan Sdr. Viriya Kurniawan pemilik alat, dan Terdakwa tidak menyangka akan terjadi seperti sekarang ini;
- Bahwa yang mengarahkan dan atau memberi perintah kepada Sdr. Baron selaku Operator Exavator adalah Sdr. Jumli Munthe selaku orang yang memiliki lahan dan yang menyewa alat berat ;
- Bahwa selain excavator, tidak ada lagi alat lain yang digunakan untuk membersihkan lahan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tujuan kegiatan tersebut adalah untuk membuat kebun Kelapa Sawit, Terdakwa ketahui hal tersebut dari Sdr. Jumli Munthe sendiri yang bercerita kepada Terdakwa sewaktu berada di lokasi saat lahan tersebut dibersihkan;

Hal. 58 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alat berat tersebut mulai melakukan aktifitas di lokasi tersebut sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan ditemukan dan diamankan oleh Petugas tanggal 28 Februari 2018, namun tidak setiap hari beroperasi karena gangguan kerusakan alat, dan alat tersebut sudah beroperasi/bekerja lebih kurang 20 (dua puluh) hari, dan luasan lahan yang telah dibersihkan lebih kurang 13 Ha.;
- Bahwa selain menyewa alat berat berupa excavator yang digunakan untuk membersihkan lahan, Sdr.Jumli Munthe juga pernah menceritakan kepada Terdakwa bahwa dia sudah berusaha mencari bibit Tanaman Kelapa Sawit dengan cara menghubungi pihak Dinas Perkebunan yang berlokasi di Desa Pondok Meja untuk mendapatkan bibit Kelapa Sawit yang bagus, akan tetapi bibitnya masih kosong/ belum ada;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menghentikan pekerjaan tersebut selama masa sewanya masih berjalan, karena kewenangan Terdakwa hanya sebatas pengamanan alat dan operasional lainnya serta menunjukan batas kerja alat terhadap lahan milik Terdakwa;
- Bahwa luas lahan yang sudah dibersihkan dengan menggunakan alat berat berupa excavator yang tempat kejadian adalah sekira 13 ( tiga belas ) hektar dari total luas lahan 20 ( dua puluh ) hektar;
- Bahwa letak wilayah saudara memerintahkan Sdr. Baron melakukan kegiatan pembersihan lahan adalah di RT 21, Dusun Kunangan Jaya I, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pembersihan lahan untuk perkebunan dalam kawasan hutan tidak ada memiliki izin yang di terbitkan oleh Menteri Kehutanan, hanya Surat Keterangan Pelimpahan Hak yang Terdakwa jadikan sebagai dasar bekerja;
- Bahwa excavator Merk Hitachi warna orange yang Terdakwa dipergunakan untuk membersihkan lahan guna persiapan membangun kebun kelapa sawit, mesin chainsaw Terdakwa pergunakan untuk membuat papan sebagai bahan pembangunan pondok sedangkan parang gunannya untuk membersihkan kayu yang kecil-kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi A de charge Sulaiman; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi ada hubungannya dengan Edi, Narto dan Yusri, dan Saksi adalah saudara ipar Acil/Yusri (istri Acil adalah sepupu Saksi)

Hal. 59 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



- Bahwa Saksi memiliki lahan di dekat tempat kejadian perkara, yaitu di atas bukti dekat kebun Simamora, jarak dari tempat kejadian perkara sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi berkebun membuka lahan di tempat tersebut sejak tahun 2000, dan lahan tersebut milik keluarga Saksi, ada juga tanah kuburan ditempat tersebut tetapi saya lupa sejak kapan kuburan tersebut ada, namun sejak saya berada disana sudah ada kuburan ayahnya Acil (saudaraYusri);
- Bahwa Surat kepemilikan tanah tersebut melalui RT;
- Bahwa Edi, Narto, Yusridan Acil masih memiliki keluarga disitu;
- Bahwa Jarak Pos PT. Reky dari tempat kejadian sekira 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa saksi juga memiliki kebun karet di dekat PT. Reky, letaknya dibelakang pos PT Reky dengan jarak sekira 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa PT. Reky belum pernah mengirimkan surat bahwa lahan tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Jambi , dan sering mandah(buka kebun) di dalam lahan sekira satu minggu dalam sebulan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikat, dan dasar kepemilikan sebatas RT, yaitu surat keterangan tanah Surat TebasTebang yang diketahui RT ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2000 sudah ada PT. Reky, tetapi tidak pernah kelokasi kami;
- Bahwa saksi belum bayar pajak karena belum ada permintaan dari Kades;
- Bahwa saksi belum mengurus sertifikat, dan saksi tidak mengetahui apakah teman-teman lainnya memiliki sertifikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sulaiman tersebut diatas terdakwa membenarkan;

2. Saksi A de charge Rustam, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perkara yang dialami Terdakwa;
- Bahwa saksi berada di lahan tersebut sekira 6 (enam) tahun, lahan tersebut saksi dapat dari Acil, beli ganti rugi sekira 3 (tiga) hektar;
- Bahwa saksi hanya mengenal nama Edi, Narto, Yusri saja;
- Acila dalah keluarga Edi, Narto, Yusri, mereka adalah 1 (satu) datuk;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di kebun tersebut, tetapi tidak jauh dari kebun tersebut sekira 10 (sepuluh) meter, dan saksi berada dikebun dari pagi hingga sore hari;
- Bahwa saksi belum mengurussuratpengalihanhak;
- Bahwa kebun saksi bersebelahan dengan kebun yang dimaksud dalam perkara ini;
- Bahwa kebun sawit saksi berusia sekira 5 (lima) tahun;
- Bahwa tidakada PT. Reky menyampaikan kepada saksi bahwa lahan tersebut miliknya;
- Bahwa kesana langsung melewati jalan warga
- Bahwa selama 6 (enam) tahun saksi belum memiliki sporadik;
- Bahwa belum pernah orang dinas kehutanan datang kelahan saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang dibersihkan Terdakwakarena bersebelahan dengan lahan Saksi;

Hal. 60 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



- Bahwa lahan yang dibersihkan Terdakwa tersebut sebelumnya semak belukar, dan saksi sering kesitu, dan dahulunya ada kebun karet dan sawit yang ditanam oleh rombongan Acil, mungkin karena tidak ada dana sehingga tidak terawat
- Bahwa saksi mengetahui PT. Reky, tetapi jaraknya masih jauh dan saksi tidak pernah melewati PT. Reky;
- Bahwa tidak ada rambu-rambu di sana dilahan tersebut;
- Bahwa saksi belum membayar pajak karena belum ada sertifikat, sudah ada pengusulan sporadik, dan sedang diurus;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rustam tersebut diatas terdakwa membenarkan;

3. Saksi A de charge Surya Sebayang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut di belakang kebun saksi berbatasan langsung, ada kuburan keluarga Acil dan keluarganya Mail (bapaknya Narto) disitu (Mail adalah ipar Acil);
- Bahwa saksi menanam sawit sejak sekira 4 (empat) atau 5 (lima) tahun yang selalu sekira 21 (dua puluh satu) hektar dan sudah berbuah semua;
- Bahwa tidak ada yang menyatakan bahwa kebun tersebut milik PT. Reky tahu hutan lindung, dan saya tidak pernah menerima apa pun;
- Bahwa surat pernyataan kepada dedek bukan kepada Terdakwa atau pemilik lahan;
- Bahwa untuk menuju ke kebun tersebut melalui jalan desa;
- Bahwa dari kota Jambi menuju kebun tersebut tidak melewati PT. Reki, sepeda motor ada akses jalan lain melewati jembatan kecil;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan pihak PT. Rekyat ataupun dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di dalam kebun dan memiliki rumah disitu, dan saya masuk kesitu sekira 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi belum mengurus surat tanah karena belum ada Prona, dan untuk mengajukan Prona tidak bisa perorangan, tetapi harus berkelompok untuk mengurus ke BPN;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Surya Sebayang tersebut diatas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi Type 210 MF, warna orange;
2. 1 (satu) unit Chainsaw besar tanpa merk, warna orange;
3. 1 (satu) bilah Parang;
4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, simcard 081540812048

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di dalam kawasan Hutan Senami Bahar, Desa Bungku





Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Jambi Provinsi Jambi terdakwa ditangkap oleh petugas dari Dinas Kehutanan Propinsi Jambi dan sebelum ditangkap Terdakwa sedang berada di rumah karena agak kurang sehat yaitu RT. 31, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

2. Bahwa sekira jam 14.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh teman yang bernama Nur yang menyampaikan bahwa ada rombongan Dinas Kehutanan yang akan mengecek alat berat berupa exavator yang sedang bekerja, kemudian Terdakwa mendatangi lokasi dan melihat ada petugas Dinas Kehutanan yang sedang memeriksa alat berat tersebut, kemudian Terdakwa menemui Petugas untuk mengklarifikasi perihal aktifitas alat berat tersebut, dan Terdakwa menyampaikan kepada petugas Dishut bahwa terdakwa selaku petugas keamanan dalam aktifitas alat berat berupa exavator tersebut;
3. Bahwa Aktifitas/kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan alat berat Excavator tersebut yaitu membersihkan lahan/Steaking, dimana lahan tersebut berupa semak belukar, dan juga masih ada pohon kayu namun tidak banyak;
4. Bahwa tujuan dari pembersihan lahan/Steking yang dilakukan atas lahan tersebut menurut pemilik lahan yaitu akan dipergunakan untuk kegiatan perkebunan, rencananya lahan tersebut akan ditanami dengan Sawit;
5. Bahwa jenis alat berat serta merk nya adalah jenis Escavator merk Hitachi, yang berwarna orange;
6. Bahwa alat berat jenis Escavator tersebut sedang beroperasi melakukan pembersihan lahan yang berlokasi di wilayah Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batang Hari adalah Terdakwa sendiri atas perintah / disuruh oleh seseorang yang bernama Sdr. Kastan Sembiring yang bertempat tinggal di Jambi dan Sdr. Jumli Munthe yang bertempat tinggal di Medan (alamat lengkapnya Terdakwa tidak tau).
7. Bahwa ber-awal Terdakwa kenal dengan Kastan Sembiring sejak tahun 2013 ( sudah 4 tahun ), sedangkan dengan dengan Jumli Munthe sejak tahun 2015, dan Terdakwa dulu pernah menjadi karyawan Kastan Sembiring sebagai perawat kebun Sawitnya.
8. Bahwa alat berat berupa exavator di kirim dari Jambi dengan menggunakan Trado, exavator tersebut diturunkan di Plasma Durian Dangkal sekira tanggal 6 Februari 2018 kemudian Terdakwa bersama Sdr. Baron selaku operator menuju lokasi lahan milik Sdr. Jumli Munthe untuk mengarahkan exavator tersebut ke lokasi pembersihan lahan dengan lama waktu rolling sekira 3 (tiga) jam karena jarak tempuhnya sekira 3 (tiga) kilo meter;

Hal. 62 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB





9. Bahwa Terdakwa dalam hal ini berperan sebagai orang yang di percaya untuk mengamankan alat berat pada malam hari, menyiapkan makan operator, menyuplai minyak atau BBM alat;
10. Bahwa Terdakwa diperintah oleh Sdr. Kastan Sembiring dan Sdr. Jumli Munthe, Terdakwa tidak digaji atau pun diupah Terdakwa dapat hasil dari sisa operasional, jaga malam, biaya makan operator, rokok operator dan biaya beli minyak alat semuanya itu dihitung sebanyak Rp. 350.000,- per jam kerja, jadi Terdakwa memperoleh hasil dari pekerjaan tersebut kotor Rp. 500.000 (lima ratus ribu per hari);
11. Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak ada perjanjian tertulis untuk semuanya ini dengan Sdr. Jumli Munthe dan Sdr. Kastan Sembiring ;
12. Bahwa pemilik lahan yang dibersihkan dengan menggunakan Exavator adalah Sdr. Jumli Munthe yang beralamat di Medan, dan merupakan adik ipar Sdr. Kastan Sembiring sedangkan luasnya sekira 20 ( dua puluh ) hektar;
13. Bahwa sepengetahuan Terdakwa lahan tersebut adalah lahan masyarakat yang telah di beli oleh Sdr. Jumli Munthe karena disekelilingnya kebun;
14. Bahwa Kepala Desa Bungku Sdr. Utut Ardianto W.W, pada sekira bulan Agustus 2017 mengadakan rapat di Balai Pertemuan RT 31 dikumpulkan warga sekira 100 (seratus) orang warga yang di berikan himbauan agar mengusulkan Hutan Tanaman Rakyat ( HTR ) karena lokasi tersebut masih termasuk dalam Hak Pakai, pada waktu itu Terdakwa juga hadir dan berada di acara tersebut dan bagi yang berminat untuk mengusulkan HTR agar mengumpulkan data kependudukan dan data kepemilikan lahan;
15. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2018 telah datang seseorang yang mengaku sebagai karyawan PT. REKI menyampaikan Surat Peringatan larangan melakukan kegiatan illegal dalam kawasan hutan Negara pada areal konsesi PT. REKI, surat itu di terima oleh adik Terdakwa yang bernama Dedek, kemudian adik Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa surat itu lalu Terdakwa menelphon Kepala Desa Bungku menyampaikan perihal adanya surat tersebut dan jawaban Kepala Desa Bungku bahwa itu biasa;
16. Bahwa surat yang dibuat oleh PT. REKI Nomor : 016C/REKI/II/2018, tanggal 22 Februari 2018 perihal ; Peringatan Terhadap Larangan Melakukan Kegiatan Illegal di Kawasan Hutan Negara Areal Konsesi PT. REKI yang diterima oleh adik Terdakwa Sdr. Dedek dan disampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi apakah sama surat tersebut atau tidak;
17. Bahwa dilokasi Terdakwa tidak menemukan Plang atau tanda-tanda bahwa lokasi tersebut adalah kawasan hutan Produksi;

Hal. 63 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



18. Bahwa yang menjadi operator alat berat untuk membersihkan lahan adalah Sdr. Baron;
19. Bahwa pemilik alat berat jenis Escavator merk Hitachi yang dipergunakan untuk pembersihan lahan di lokasi tersebut, adalah Sdr. Viriya Kurniawan Alias Iwan dan alat berat tersebut disewa dari Sdr. Viriya Kurniawan Alias Iwan;
20. Bahwa alat berat berupa exavator tersebut disewa oleh Sdr. Jumli Munthe, tetapi dalam Dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat atas nama Terdakwa sendiri ( Sarno ) dengan Sdr. Viriya Kurniawan Alias Iwan, namun yang melakukan pembayaran adalah Sdr. Jumli Munthe kepada Sdr. Iwan;
21. Bahwa sejak tanggal 08 Pebruari 2018 ( sekira 20 hari ), alat tersebut disewa dari Sdr. Iwan dengan nilai sewa sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tiap jamnya, lama alat tersebut di sewa selama 100 (seratus) jam, dari Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk ; Mobilisasi alat, operasional alat, jaga malam, makan operator, rokok operator dan BBM alat, sedangkan yang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Sewa Alat.
22. Bahwa sewa menyewa alat berat tersebut antara Terdakwa dengan pemilik alat berat yaitu Sdr. Viriya Kurniawan yang ditanda tangani diatas meterai 6000;
23. Bahwa Terdakwa mau menjamin atas nama Terdakwa untuk dibuatkan perjanjian sewa menyewa tidak lain agar alat tersebut bisa aman terhadap masyarakat karena atas nama Terdakwa selaku penyewa, lagi pula semua operasional menjadi tanggung jawab Terdakwa dan semua itu diketahui oleh Sdr. Kastan Sembiring dan Sdr. Jumli Munthe dan Sdr. Viriya Kurniawan pemilik alat, dan Terdakwa tidak menyangka akan terjadi seperti sekarang ini;
24. Bahwa yang mengarahkan dan atau memberi perintah kepada Sdr. Baron selaku Operator Exavator adalah Sdr. Jumli Munthe selaku orang yang memiliki lahan dan yang menyewa alat berat ;
25. bahwa selain excavator, tidak ada lagi alat lain yang digunakan untuk membersihkan lahan tersebut ;
26. bahwa sepengetahuan Terdakwa tujuan kegiatan tersebut adalah untuk membuat kebun Kelapa Sawit, Terdakwa ketahui hal tersebut dari Sdr. Jumli Munthe sendiri yang bercerita kepada Terdakwa sewaktu berada di lokasi saat lahan tersebut dibersihkan;
27. Bahwa alat berat tersebut mulai melakukan aktifitas di lokasi tersebut sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan ditemukan dan diamankan oleh

Hal. 64 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



Petugas tanggal 28 Februari 2018, namun tidak setiap hari beroperasi karena gangguan kerusakan alat, dan alat tersebut sudah beroperasi/bekerja lebih kurang 20 (dua puluh) hari, dan luasan lahan yang telah dibersihkan lebih kurang 13 Ha.;

28. Bahwa selain menyewa alat berat berupa excavator yang digunakan untuk membersihkan lahan, Sdr.Jumli Munthe juga pernah menceritakan kepada Terdakwa bahwa dia sudah berusaha mencari bibit Tanaman Kelapa Sawit dengan cara menghubungi pihak Dinas Perkebunan yang berlokasi di Desa Pondok Meja untuk mendapatkan bibit Kelapa Sawit yang bagus, akan tetapi bibitnya masih kosong/ belum ada;
29. Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menghentikan pekerjaan tersebut selama masa sewanya masih berjalan, karena kewenangan Terdakwa hanya sebatas pengamanan alat dan operasional lainnya serta menunjukan batas kerja alat terhadap lahan milik Terdakwa;
30. Bahwa luas lahan yang sudah dibersihkan dengan menggunakan alat berat berupa excavator yang tempat kejadian adalah sekira 13 ( tiga belas ) hektar dari total luas lahan 20 ( dua puluh ) hektar;
31. Bahwa letak wilayah saudara memerintahkan Sdr. Baron melakukan kegiatan pembersihan lahan adalah di RT 21, Dusun Kunangan Jaya I, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari;
32. Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pembersihan lahan untuk perkebunan dalam kawasan hutan tidak ada memiliki izin yang di terbitkan oleh Menteri Kehutanan, hanya Surat Keterangan Pelimpahan Hak yang Terdakwa jadikan sebagai dasar bekerja;
33. Bahwa excavator merk Hitachi warna orange yang Terdakwa dipergunakan untuk membersihkan lahan guna persiapan membangun kebun kelapa sawit, mesin chainsaw Terdakwa pergunakan untuk membuat papan sebagai bahan pembangunan pondok sedangkan parang gunannya untuk membersihkan kayu yang kecil-kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada satu pihak Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan alternatif Pertama, sedangkan dipihak lain Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum,

Hal. 65 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



oleh karena terdapat perbedaan pandangan dan pendapat tersebut selanjutnya Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa dari rumusan uraian perbuatan dalam surat dakwaan Penuntut Umum menunjuk pada perbuatan materil yang sama untuk seluruh dakwaan, dan dengan uraian perbuatan materil yang sama tersebut Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama, dan kedua, maka dalam memilih dan menentukan dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada metode dengan cara meneliminasi unsur-unsur yang tidak relevan dengan peran dan kualitas perbuatan Terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam rumusan dakwaan Pertama kualitas perbuatan Terdakwa sebagai orang yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam Kawasan Hutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perorangan ;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasa Hutan
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Orang Perseorangan adalah kelompok subyek hukum sebagai orang pribadi yang dibedakan dengan kelompok subyek hukum sebagai korporasi, namun dalam tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan kedua subyek hukum tersebut dikategorikan sebagai Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas

Hal. 66 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



tindak pidana yang dilakukannya, dalam perkara ini Terdakwa yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam surat dakwaan dimana Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dan menyatakan sehat jasmani dan rohaninya serta selama persidangan berlangsung tidak ditemukan bukti-bukti adanya alasan pemaaf yang mengapuskan kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar perbuatan yang meniadakan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa maka Terdakwa dapat dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja ;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah dalam KUHP tidak memberi definisi secara lengkap hanya dalam M.v.T (*memeorie Van Toelicting*) mengetahui atau menghendaki (*wilens en Wetens*) artinya orang yang melakukan tindak Pidana tersebut menghendaki dan menyadari tentang apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam buku yang berjudul Azas-azas hukum Pidana, terbitan Rineka Cipta tahun 1993, halaman 172-175 yang menjelaskan bahwa terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.
2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan.
3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terdakwa Sarno mempunyai inisiatif untuk menawarkan lahan kepada Jumli Muthe dengan harga Rp 237 600.000,00 ( dua ratus tiga puluh tujuh enam ratus juta rupiah) dimana lahan tersebut merupakan lahan milik Hutan Produksi (HP) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.327./Menhut-II/2010 ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menawarkan untuk membuka lahan tersebut untuk menggunakan mesin sansaw dan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa benar dalam menwujudkan niat Terdakwa bekerjasama dengan Viliawan Als Kurniawan membuat akta perjanjian sewa alat berat berupa





excavator, maka dari persesuaian fakta-fakta hukum tersebut telah cukup mendukung bukti bahwa Terdakwa dan kawan-kawan telah mengetahui bahwa lokasi yang akan dijadikan kebun tersebut adalah lokasi yang masuk dalam kawasan Hutan Produksi dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan lahan tersebut sehingga Majelis berpendapat Terdakwa adalah mempunyai niat dan maksud untuk menebang pohon di dalam kawasan hutan Produksi untuk dijadikan kebun, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Perkebunan adalah Aktivitas pemanfaatan lahan untuk perkebunan sehingga dapat mengurangi fungsi hutan tanpa memiliki izin dari menteri penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kehutanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap / sesuai dengan fakta di persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa di Persidangan telah diperoleh fakta hukum yang menjelaskan/menerangkan bahwa lahan yang dibuka oleh terdakwa adalah lahan yang digunakan oleh PT.REKKI untuk konservasi Hutan Produksi dan didalam kawasan tersebut telah dipasang larangan untuk membuka lahan di hutan Produksi tersebut ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 PT REKKI sempat mengirimkan larangan melakukan kegiatan di kawasan Hutan milik Negara dan seharusnya terdakwa menghentikan kegiatannya namun senyatanya terdakwa tetap membuka lahan tersebut dengan dalih lahan tersebut milik Masyarakat yang telah dibeli ;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik keterangan masyarakat (saksi-saksi) yang tanahnya berada dekat lokasi Kawasan Hutan Produksi tersebut tidak ada yang dapat menunjukkan kepemilikan tanah secara sah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga perbuatan Terdakwa membuka lahan dan melakukan kegiatan Perkebunan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad 4 Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;





Menimbang, bahwa unsur ini membagi menjadi 3 kategori orang yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain ;
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan” adalah untuk menentukan peranaan dari Para terdakwa yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana, sehingga unsur ini bersifat alternatif yaitu jika salah satu dari bagian unsur ini terpenuhi maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;-

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur tersebut akan terlebih dahulu diuraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berhubungan dengan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan negosiasi harga penjualan lahan seluas 19,85 (Sembilan belas koma delapan puluh lima) hektar tersebut dengan saksi Jumli Munthe dan disepakati dengan harga Rp.237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Jumli Munthe bahwa pemilik lahan tersebut adalah Edi , Narto dan Yusri yang tercatat pada surat pelimpahan hak, kemudian sekira bulan November 2017 setelah proses pembayaran dilakukan terdakwa mengajak saki Jumli Munthe untuk ke lokasi dan menunjukan batas batas lahan yang telah dibeli , setelah itu pada bulan Januari 2018 terdakwa bertemu dengan saksi Jumli Munthe dilokasi dan terdakwa mengatakan bahwa dalam pekerjaan lahan tersebut harus menggunakan excavator agar cepet selesai dan juga menghindari pembakaran;

Menimbang, bahwa saksi Jumli Munthe pun menyetujuinya , selanjutnya terdakwa pergi ke tempat saksi Viriya Kurniawan Bin Madya Mitta untuk menyewa excavator setelah sampai kemudian terdakwa menghubungi saksi Jumli Munthe untuk ketempat penyewaan excavator dan saksi Jumli Munthe datang bersama-sama saksi Kasta Simbiring setelah dianggap layak untuk dipergunakan, kemudian dibuatkan dokumen sewa menyewa alat berat antara terdakwa saksi Viriya Kurniawan bin Madya Mitta tanpa diketahui oleh saksi Jumli Munthe, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Jumli Munthe bahwa kewajiban untuk membayar sewa alat berat tersebut adalah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perjam dan saksi Jumli Munthe pun menyetujuinya;

Hal. 69 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil keuntungan dari penyewaan alat berat tersebut, setelah alat berat berupa excavator sampai di lokasi, pekerjaan pembersihan lahan untuk membuat steking penanaman sawit dimulai pada tanggal 07 Pebruari 2018 dan terdakwa membawa 1 (satu) unit chainsaw dan 1 (satu) buah parang untuk membersihkan lahan dan di lokasi terdakwa menunjukan batas-batas lokasi yang akan dibersihkan kepada saksi Baron Komarudin bin Tarmizi dan saksi Bernadus bin Niko sebagai operator excavator dan kenek, sedangkan saksi Jumli Munthe memberikan arahan cara kerja, selama pekerjaan pembersihan lahan berlangsung terdakwa bertugas mengawasi para pekerja karena terdakwa mendapatkan keuntungan dari penyewaan alat berat tersebut, selama pekerjaan sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2018 terdakwa mengawasi dan melakukan pembersihan lahan di lokasi, dan pada saat terdakwa bersama-sama dengan para pekerja yaitu saksi Baron Komarudin bin Tarmizi dan saksi Bernadus bin Niko melakukan aktivitas pekerjaan pernah datang petugas dari PT.REKI memberikan surat peringatan untuk tidak melakukan aktivitas pembersihan lahan di kawasan PT.REKI tersebut melalui adik terdakwa yaitu Dedek tetapi terdakwa mengabaikan peringatan dari PT. REKI tersebut dan akhirnya pada tanggal 28 Pebruari 2018 ketika saksi saksi Baron Komarudin bin Tarmizi dan saksi Bernadus bin Niko sedang melakukan aktivitas pembersihan lahan tiba-tiba datang anggota tim dari Polhut melakukan Patroli ;

Menimbang, bahwa terdakwa datang sesaat setelah ada tim patroli kemudian terdakwa mengakui jika terdakwa bertugas sebagai penanggung jawab lapangan di dalam Pengerjaan Lahan tersebut berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa turut serta dalam melakukan pembukaan lahan Hutan Produksi dengan menyewa alat-alat berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ada dua orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan yang dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka berkaitan dengan alasan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Majelis Hakim memandang bahwa alasan tersebut tidak berdasar hukum sehingga menolak alasan Pembelaan Penasihat Hukum tersebut; selanjutnya berkaitan dengan alasan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum bahwa Penuntut Umum salah menerapkan hukum sehingga dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim batal demi hukum, oleh karena penilaian terhadap kebatalan Surat Dakwaan adalah masuk

Hal. 70 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



dalam pemeriksaan keberatan/eksepsi sesuai ketentuan pasal 156 KUHP, maka alasan tersebut tidak berdasar hukum dan ditolak pula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi Type 210 MF warna orange berdasarkan lampiran surat bukti Surat Perjanjian Sewa menyewa alat berat dimana terdakwa Sarno menyewa alat berat tersebut dari Viriya Kurniawan dan alat berat tersebut masing milik Lesing sehingga Majelis memandang adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Viriya Kurniawan bin Madya Mita;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin chain saw, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru sim card 0815 40812048 karena sarana dan prasana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga dipandang adil apabila dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi ekosistem Lingkungan Hidup;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan



yang ada pada diri Terdakwa, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera juga memberi efek pendidikan/edukasi kepada Terdakwa khususnya dan masyarakat umumnya, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar tersebut di bawah sudah dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

7. Menyatakan Terdakwa SARNO Alias NOK Bin TIKNO , terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, TURUT SERTA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI DI DALAM KAWASAN HUTAN”;
8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARNO Alias NOK Bin TIKNO,, tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, Denda sebesar Rp1.500.000.000 (satu Milyard lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan Kurungan;
9. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
11. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi Type 210 MF, warna orange;  
Dikembalikan kepada pemiliknya Vriya Kurniawan bin Madya Mitta;
12. 1 (satu) unit Chainsaw besar tanpa merk, warna orange;
13. 1 (satu) bilah Parang;
14. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru, simcard 081540812048.  
Untuk dimusnahkan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018, oleh kami Fransiskus Arkedeus Ruwe, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Rachmawaty, S.H.,M.H. dan Srituti Wulansari, S.H.,M.Hum, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Nurkumala Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dan dihadiri oleh M.Zuhdi, S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Rachmawaty, S.H., M.H.

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.,H. M.H.

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurkumala Dewi, S.H.

Hal. 73 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 74 dari 16 hal. Putusan No. 97/PID.SUS-LH/2018/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74